

# PROFIL KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA DENPASAR TAHUN 2025



Oleh

WIDHIANTHINI

YAYU INDRAWATI

NYOMAN AYU SUKMA PRAMESTISARI

GUSTI AYU ARYA PRIMA DEWI

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Profil Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan profil ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, karakteristik, serta dinamika kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kota Denpasar. Data yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari berbagai instansi terkait, diolah secara deskriptif, dan diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan serta program perlindungan, pencegahan, dan penanganan yang lebih tepat sasaran.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini hadir sebagai upaya memperkuat sinergi antar pihak baik pemerintah, lembaga layanan, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, serta semua pihak yang memberikan data dan masukan berharga.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong langkah nyata menuju Kota Denpasar yang ramah, inklusif, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Tim Penyusun

# SAMBUTAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Denpasar



Om Swastyastu,

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Profil Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Denpasar Tahun 2025.

Penyusunan profil ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, sekaligus sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota yang ramah perempuan dan peduli anak. Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait bentuk, karakteristik, dan dinamika kekerasan yang terjadi, yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan, program pencegahan, serta penanganan yang lebih tepat sasaran. Kita menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan profil ini diharapkan mampu menjadi referensi penting dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga komunitas akar rumput, untuk bersama-sama memutus mata rantai kekerasan.

Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, Pusat Kajian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Udayana serta semua mitra kerja yang telah bersinergi dengan penuh dedikasi. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, adil, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Akhir kata, mari kita jadikan laporan ini sebagai pijakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi perempuan dan anak, demi terwujudnya generasi Denpasar yang sehat, tangguh, dan berdaya.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Denpasar, Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199503 2 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan *Profil Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Denpasar Tahun 2025* disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, karakteristik, serta dinamika kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar. Penyusunan laporan ini didasarkan pada data dari UPTD PPA Kota Denpasar, Simfoni PPA, dan berbagai instansi terkait, yang diolah secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan data-data dari profil tersebut didapatkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Jumlah kasus: Kasus kekerasan menunjukkan tren menurun: 416 kasus (2022), 344 kasus (2023), dan 326 kasus (2024). Meskipun menurun, angka ini tetap tinggi dan menjadi isu serius di Kota Denpasar; (2) Dominasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Tahun 2024, 63,5% kasus merupakan KDRT, dengan korban mayoritas perempuan dan anak perempuan; (3) Karakteristik korban: Perempuan dan anak perempuan masih menjadi korban terbanyak (sekitar 50% dari total kasus). Usia rentan korban adalah 13–17 tahun (remaja) dan 25–44 tahun (dewasa muda). Sebagian besar korban berpendidikan SMA, meski korban anak usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi juga ditemukan; (4) Karakteristik pelaku: Pelaku didominasi laki-laki (86,2%) dan umumnya berasal dari lingkaran terdekat korban (suami, orang tua, pacar, guru, tetangga). Hal ini menunjukkan relasi kuasa yang timpang dan faktor budaya patriarki yang masih kuat; (5) Bentuk kekerasan: Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan terbanyak terhadap perempuan (63 kasus tahun 2024). Pada anak, bentuk kekerasan yang sering muncul adalah psikis, seksual, penelantaran, serta kategori lainnya; (6) Kelompok rentan: Perempuan dan anak penyandang disabilitas lebih berisiko mengalami kekerasan karena keterbatasan komunikasi, akses, dan perlindungan hukum.

Kekerasan memiliki dampak multidimensi, seperti: fisik (cedera, kesehatan reproduksi), psikis (trauma, depresi, PTSD), sosial (stigma, isolasi), dan ekonomi (ketergantungan finansial, hilangnya produktivitas). Anak korban kekerasan berisiko tinggi mengalami masalah tumbuh kembang, kesehatan mental, serta mengulang siklus kekerasan di masa depan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai strategi adalah: (1) Pencegahan berupa edukasi masyarakat, kampanye anti kekerasan, serta penguatan pendidikan kesetaraan gender di sekolah dan keluarga; (2) Perlindungan berupa optimalisasi layanan UPTD PPA, pendampingan hukum, konseling psikologis, dan perlindungan identitas korban; (3) Pemberdayaan berupa dukungan ekonomi bagi korban, pelatihan keterampilan, serta akses pendidikan bagi anak korban kekerasan; (4) Penegakan hukum berupa penguatan koordinasi aparat penegak hukum, memastikan pelaku mendapat hukuman setimpal, dan perlindungan khusus bagi korban anak serta difabel, dan (5) Kolaborasi lintas sektor berupa sinergi pemerintah, lembaga masyarakat, aparat hukum, dunia pendidikan, dan komunitas lokal untuk penanganan terpadu.

Meskipun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar mengalami tren penurunan, angka yang ada masih cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius. Dominasi KDRT, tingginya kerentanan anak dan perempuan, serta kuatnya budaya patriarki menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama. Profil ini diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih responsif, berbasis data, serta berkelanjutan dalam mewujudkan Denpasar yang ramah perempuan dan peduli anak.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>		
<b>SAMBUTAN</b>		i
<b>KATA PENGANTAR</b>		ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>		iv
<b>DAFTAR ISI</b>		vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	2
	1.3 Manfaat	3
	1.4 Jenis dan Sumber Data	3
<b>BAB II</b>	<b>KONSEP-KONSEP</b>	4
	2.1 Konsep Kekerasan	4
	2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan	8
	2.3 Kekerasan Terhadap Anak	13
<b>BAB III</b>	<b>KEPENDUDUKAN</b>	19
<b>BAB IV</b>	<b>POTRET KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK</b>	26
	4.1 Karakteristik Korban	27
	4.1.1 Korban Menurut Jenis Kelamin	27
	4.1.2 Korban Menurut Umur dan Jenis Pendidikan	29
	4.2 Perempuan dan Korban KDRT	31
	4.3 Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan	33
	4.4 Karakteristik Pelaku	35
	4.5 Karakteristik Bentuk Kekerasan	38
	4.5.1 Bentuk Kekerasan Perempuan	38
	4.5.2 Bentuk Kekerasan Anak	41
	4.5.3 Bentuk Kekerasan KtP/A di Kota Denpasar	43
	4.5.4 Tempat Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar	45
	4.6 Jenis Pelayanan yang Diberikan	45
<b>BAB V</b>	<b>ANAK-ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS</b>	50
	5.1 Anak Dalam Situasi Darurat	76
	5.2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum	77
	5.3 Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/ Atau Seksual	78
	5.4 Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Azt Adiktif	82
	5.5 Anak yang Menjadi Korban Pornografi Berdasarkan Jenis Kelamin	82
	5.6. Anak dengan HIVAIDS	82

	5.7 Anak Korban Penculikan, Penjualan dan /atau Perdagangan	87
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	94
	6.1 Simpulan	88
	6.2 Rekomendasi	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Korban Kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	28
Tabel 4.2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	29
Tabel 4.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	29
Tabel 4.4	Jumlah Perempuan dan Anak Korban KDRT di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	32
Tabel 4.5	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	32
Tabel 4.6	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	35
Tabel 4.7	Jumlah Kekerasan Menurut Hubungan dengan Korban di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	36
Tabel 4.8	Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Denpasar	40
Tabel 4.9	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	42
Tabel 4.10	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024	44
Tabel 4.11	Tempat Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	45
Tabel 4.12	Jenis Pelayanan yang Diberikan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	46
Tabel 4.13	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 di Kota Denpasar	48
Tabel 5.1	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020-2022	78
Tabel 5.3	Jumlah Anak yang Menjadi Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025	16
Gambar 4.1	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2024	21
Gambar 4.2	Jumlah dan Persentase Korban KtP/A di Kota Denpasar Tahun 2024	23
Gambar 4.3	Persentase Korban KtP/A Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024	24
Gambar 4.4	Persentase KDRT Korban KtP/A Menurut Status Pekerjaan di Kota Denpasar Tahun 2024	26
Gambar 4.5	Persentase Pelaku KtP/A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024	29
Gambar 4.6	Persentase Pelaku KtP/A Menurut Hubungan Korban di Kota Denpasar Tahun 2024	30
Gambar 4.7	Pelaku KtP/A Menurut Hubungan Korban di Kota Denpasar Tahun 2024	30
Gambar 4.8	Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Denpasar Tahun 2024	33
Gambar 4.9	Jumlah Laporan Korban Anak Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	35
Gambar 4.10	Perbandingan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	35
Gambar 4.11	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024	37
Gambar 4.12	Jumlah Korban yang Melapor Menurut Jenis Pelayanan yang Diperoleh di Kota Denpasar Tahun 2024	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi, baik dari sisi sosial, psikologis, ekonomi, maupun hukum. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyusunan profil kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi langkah strategis untuk memahami akar permasalahan, pola kekerasan, serta kebutuhan penanganan dan pencegahan yang tepat sasaran.

Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam UUD tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang dibuat untuk melindungi warga negara terutama perempuan dan anak yang merupakan individu yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban, namun angka kekerasan yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia (Hasanah, 2013; Zulfiani, dkk., 2018).

Data dari berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta kepolisian menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun, baik dalam ranah domestik, publik, maupun digital. Kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, seksual, psikis, ekonomi, hingga eksploitasi. Sebanyak 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Bali sepanjang 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Banyaknya kasus kekerasan menjadi tantangan dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Bali. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual (<https://www.detik.com/bali/berita/d-7737709/383-kasus-kekerasan-perempuan-anak-terjadi-di-bali-sepanjang-2024>).

Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan adalah kurangnya data yang valid, terintegrasi, dan komprehensif mengenai jumlah, jenis, lokasi, pelaku, serta latar belakang korban. Banyak kasus yang tidak dilaporkan (*underreported*) karena stigma sosial, rasa takut, ketergantungan ekonomi, atau tidak percaya pada sistem hukum. Profil kekerasan dibutuhkan untuk mengisi kekosongan data ini agar perumusan kebijakan dan intervensi bisa lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*). Profil kekerasan dapat menjadi landasan penting dalam merancang program perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemberdayaan bagi korban kekerasan. Di sisi lain, data yang tersedia juga dapat mendukung penyusunan kebijakan preventif dan promotif melalui edukasi masyarakat, pelatihan aparat, hingga pembentukan sistem peringatan dini di komunitas.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan berbagai sektor: kesehatan, hukum, pendidikan, sosial, dan keamanan. Penyusunan profil kekerasan membantu menyinkronkan data dan strategi antar-institusi sehingga intervensi menjadi lebih terkoordinasi dan tidak tumpang tindih. Profil ini juga penting untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) secara optimal.

Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Indonesia berkewajiban memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Penyusunan profil kekerasan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi amanat konstitusi dan komitmen internasional tersebut.

## 1.2 Tujuan/Sasaran

Tujuan dari penyusunan Buku Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, rentang usia korban dari jenis kekerasan yang dialami dan berdasarkan pelayanan yang didapatkan di Kota Denpasar. Dengan penyusunan buku ini para pengambil kebijakan (*stakeholders*) dapat mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya buku Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2025.

### **1.3 Manfaat**

Secara khusus manfaat pembuatan data terpilah buku Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2025 adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para pengambil kebijakan (stakeholders) dalam menyusun program yang tepat sasaran, efektif dan efisien utamanya dalam hal pencegahan kekerasan, penanganan korban, serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Denpasar.

### **1.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang ditampilkan dalam profil ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi: jumlah kasus: berapa banyak laporan kekerasan yang masuk; jenis Kekerasan: fisik, psikis, seksual, ekonomi, penelantaran; karakteristik korban: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan; lokasi kejadian: rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas umum; dan penanganan kasus: apakah korban mendapat layanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi, atau perlindungan. Sedangkan data kualitatif berupa informasi-informasi yang diperoleh di desa, kecamatan atau dinas terkait dengan kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar.

Data-data ini bersumber dari UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak) Denpasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polresta Kota Denpasar, Dinas Sosial Denpasar, Kantor Kecamatan, BNN (Badan Narkotika Nasional) Denpasar, KPA (Komisi Penanggulangan Aids) Denpasar, Kesbangpol Denpasar, Kantor Pengadilan Kota Denpasar, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Data-data ini diolah secara deskriptif kuantitatif.

## BAB II

# KONSEP-KONSEP

### 2.1 Konsep Kekerasan

Secara umum, kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan penderitaan, kerugian, atau luka baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi kepada orang lain. Kekerasan bisa berbentuk tindakan langsung (memukul, menendang) maupun tidak langsung (mengabaikan, mengontrol, mengancam).

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik berupa ancaman maupun tindakan, terhadap diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan luka, kematian, kerugian psikologis, perkembangan yang terganggu, atau perampasan hak.

Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menurut Simanjuntak (2006), kekerasan dapat diartikan sebagai “penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu”. Tindak kekerasan dapat dibagi dua (Andayani, 2001), yaitu:

1. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial

Kekerasan di lingkungan sosial adalah tindakan, ancaman tindakan, atau kelalaian yang terjadi dalam interaksi masyarakat (di ruang publik, komunitas, institusi, atau ruang digital) yang menimbulkan atau sangat mungkin menimbulkan kerugian fisik, psikis, seksual, sosial, atau ekonomi, dan biasanya didukung atau dimungkinkan oleh relasi kuasa, norma, atau praktik sosial tertentu.

Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan atau *child abuse*, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan orangtua atau

orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak wajar. Definisi mengenai *child abuse* ini biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu pertama intensitas perilaku atau tindakan, kedua efek yang ditimbulkan pada diri anak, ketiga penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, dan keempat, standar dimana penilaian itu dilakukan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang-orang sakit. Ada juga yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah hasil dari ketidakpuasan orangtua, kurangnya pengendalian diri, tidak adanya konsep diri yang kuat, dan merupakan proyeksi penganiayaan sewaktu kanak-kanak. Penganiayaan terhadap anak adalah hasil dari masyarakat itu sendiri dan bukan sifat-sifat dari individu. Walaupun demikian, tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku-perilaku atau tindakantindakan yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik. *Child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak dan pembunuhan anak.

Unsur-Unsur Pembentuk (Apa yang membuat suatu tindakan “kekerasan sosial”?)

1. Pelaku & relasi kuasa

Pelaku terdiri atas individu, kelompok, atau institusi (sekolah, tempat kerja, organisasi, aparat). Relasi pelaku–korban umumnya tidak intim/keluarga, tetapi berbasis hierarki sosial (atasan–bawahan, senior–junior, mayoritas–minoritas).

2. Lokus/ruang terjadinya

- Ruang publik: jalan, transportasi, fasilitas umum.
- Ruang kelembagaan: sekolah, kampus, tempat kerja, organisasi, layanan publik.
- Ruang komunitas: lingkungan RT/RW, kelompok keagamaan/komunitas hobi.
- Ruang digital: media sosial, pesan instan, forum.

3. Modus/alat

- Langsung (overt): pukul, ancam, pelecehan verbal/gestur.
- Tidak langsung (covert): pengucilan, doxxing, rumor terstruktur, sabotase reputasi.
- Struktural: aturan/kebijakan yang mendiskriminasi atau membiarkan kekerasan terjadi (pembiaran, prosedur yang mempersulit korban).

4. Bentuk kerugian

- Tubuh (luka, sakit), psikis (stres, cemas, trauma), seksual (pelanggaran integritas tubuh/otonomi), sosial (stigma, pengucilan), ekonomi (hilang pendapatan/kesempatan), hak (terampasnya akses/partisipasi).

5. Intensi vs kelalaian

Kekerasan bisa disengaja (intentional) atau akibat kelalaian yang dapat diperkirakan (misal, penyelenggara acara mengabaikan standar keselamatan sehingga massa bertindak brutal).

6. Skala dan pola

- Insidental (satu kejadian) atau berulang/terstruktur (*bullying sistemik*, pelecehan di tempat kerja, persekusi terhadap kelompok tertentu).
- Individu vs kolektif (kerumunan, main hakim sendiri, *mob violence*).

2. Kekerasan yang dialami dalam keluarga (*Domestic Violence*)

Kekerasan dalam keluarga adalah setiap perbuatan terhadap anggota keluarga yang menimbulkan atau sangat mungkin menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini diatur melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menyatakan bahwa korban dapat berupa istri, suami, anak, atau orang lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga meliputi:

a. Kekerasan fisik

- Memukul, menampar, menendang, melukai dengan benda.
- Dampaknya bisa berupa luka ringan, cacat, hingga kematian.

b. Kekerasan psikis/emosional

- Menghina, merendahkan, mengintimidasi, membatasi pergaulan.
- Akibatnya korban merasa takut, tertekan, minder, atau mengalami trauma psikologis.

c. Kekerasan seksual

- Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*).
- Pelecehan seksual terhadap anggota keluarga.
- Pemaksaan praktik seksual yang merendahkan martabat.

d. Penelantaran (*Neglect*)

- Tidak memberi nafkah lahir (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan).
- Tidak memberi kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional.

Pelaku umumnya bisa suami, istri, orang tua, saudara kandung, bahkan pengasuh atau anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Sedangkan korban umumnya perempuan (istri, anak perempuan), tetapi laki-laki dan lansia juga bisa menjadi korban.

Kekerasan dalam keluarga tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan moral keluarga. Dampaknya bisa berlangsung lama, bahkan lintas generasi, jika tidak ada intervensi hukum, layanan perlindungan, dan dukungan sosial yang memadai. Beberapa dampak yang dialami adalah sebagai berikut:

1) Dampak fisik

- Cedera dan luka: memar, patah tulang, pendarahan.
- Gangguan kesehatan jangka panjang: sakit kepala kronis, gangguan tidur, penyakit psikosomatis.
- Cacat permanen atau kematian: akibat kekerasan berat atau berulang.
- Risiko kesehatan reproduksi: terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan suami-istri.

2) Dampak psikologis

- Trauma emosional: rasa takut, cemas, tidak aman di rumah.
- Depresi dan gangguan kecemasan: korban merasa tidak berharga, mudah panik, atau kehilangan harapan.
- Gangguan stres pasca trauma (PTSD): kilas balik (*flashback*), mimpi buruk, sulit mempercayai orang lain.
- Harga diri rendah: korban merasa bersalah atau tidak pantas dicintai.
- Risiko bunuh diri: pada kasus ekstrem karena tekanan psikis yang berat.

3) Dampak sosial

- Isolasi sosial: korban dijauhkan dari teman/keluarga, sulit membangun relasi sehat.
- Stigma masyarakat: korban sering dipandang lemah, bahkan disalahkan.
- Kerusakan hubungan keluarga: ikatan emosional dalam keluarga menjadi renggang.
- Pola kekerasan berulang: anak yang menyaksikan kekerasan berpotensi menormalisasi kekerasan ketika dewasa (*cycle of violence*).

4) Dampak ekonomi

- Ketergantungan ekonomi: korban, terutama istri/anak, dibatasi akses keuangan sehingga tidak bisa mandiri.
- Kehilangan pekerjaan: korban tidak produktif karena trauma atau kontrol pelaku.
- Beban biaya tambahan: pengobatan, bantuan hukum, konseling.
- Kemiskinan struktural: keluarga korban sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

5) Dampak terhadap anak

Anak bisa menjadi korban langsung maupun korban tidak langsung (saksi). Dampaknya antara lain:

- Perkembangan terganggu: prestasi sekolah menurun, konsentrasi lemah.
- Masalah perilaku: agresif, memberontak, atau sebaliknya menarik diri.
- Kesehatan mental: trauma, depresi, kecemasan.
- Generasi kekerasan: anak cenderung mengulangi kekerasan yang dilihat/ dialami di rumah saat dewasa.

6) Dampak masyarakat dan lintas generasi

- Beban sosial: meningkatnya kasus perceraian, anak jalanan, atau kriminalitas.
- Beban negara: meningkatnya biaya layanan kesehatan, rehabilitasi, dan hukum.
- Reproduksi budaya kekerasan: masyarakat yang terbiasa melihat kekerasan rumah tangga akan menormalisasi kekerasan di ruang publik.

## 2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah setiap perbuatan berbasis gender yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau kerugian ekonomi pada perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kebebasan, baik di ranah publik maupun privat.

Menurut Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993):

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan sewenang-wenang atas kebebasan, baik yang terjadi di kehidupan publik maupun privat.”

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi:

a. Kekerasan fisik

- Pemukulan, penendangan, penyiksaan, hingga pembunuhan.
- Termasuk femicide (pembunuhan perempuan karena alasan gender).

b. Kekerasan psikologis/emosional

- Penghinaan, merendahkan martabat, ancaman, intimidasi, kontrol berlebihan.
- Dampaknya berupa trauma, depresi, kehilangan kepercayaan diri.

c. Kekerasan seksual

- Perkosaan (termasuk *marital rape*).
- Pelecehan seksual di ruang publik, kerja, sekolah, atau transportasi umum.
- Eksploitasi seksual komersial (trafficking, prostitusi paksa, pornografi).
- Pemaksaan kehamilan, aborsi, atau sterilisasi.

d. Kekerasan ekonomi

- Tidak diberi nafkah, dikontrol ketat soal keuangan.
- Dilarang bekerja atau dipaksa bekerja tanpa upah.
- Harta benda dirampas atau tidak diberi akses terhadap sumber daya ekonomi.

e. Kekerasan struktural dan kultural

- Diskriminasi gender dalam hukum, kebijakan, atau budaya.
- Praktik tradisi berbahaya (perkawinan anak, kawin paksa, mutilasi genital perempuan di beberapa negara).

Ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:

1. Ruang domestik (privat)

- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami, pasangan, atau keluarga.
- Penelantaran istri/anak.
- Ruang publik dan komunitas
- Pelecehan seksual di jalan, tempat kerja, sekolah, transportasi umum.
- Kekerasan saat konflik sosial/politik (misalnya pemerkosaan massal dalam perang).

2. Ruang digital

- Kekerasan berbasis gender online (*cyber harassment*).
- Penyebaran foto/video pribadi tanpa izin (*revenge porn*).
- Persekusi daring dan ujaran kebencian berbasis gender.

Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan meliputi:

1. Budaya patriarki: menempatkan laki-laki dominan, perempuan subordinat.
2. Relasi kuasa yang timpang: kontrol ekonomi, sosial, atau seksual oleh laki-laki.
3. Stereotip gender: perempuan dianggap lemah, emosional, hanya pantas di ranah domestik.
4. Faktor ekonomi: kemiskinan dan ketergantungan finansial memperburuk kerentanan.
5. Hukum & penegakan hukum lemah: korban sulit melapor, pelaku tidak mendapat hukuman setimpal.

Dampak kekerasan terhadap perempuan meliputi:

- a. Fisik, berupa luka, cacat, masalah kesehatan reproduksi, risiko penyakit menular seksual, bahkan kematian.
- b. Psikologis, berupa trauma, depresi, kecemasan, PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), rendah diri.
- c. Sosial, berupa dikucilkan, kehilangan peran sosial, stigma negatif terhadap korban.
- d. Ekonomi  
Hilangnya kesempatan kerja, ketergantungan finansial, biaya perawatan medis/hukum.
- e. Generasi  
Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan berisiko mengulang siklus kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu kemanusiaan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Ia tidak hanya menyakiti korban secara fisik dan psikis, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Pencegahan dan penanganannya harus mencakup pendekatan hukum, layanan korban, perubahan budaya, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, baik terjadi di ruang publik maupun domestik (Deklarasi PBB, 1993).

Masalah ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hambatan besar terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena kekerasan terhadap perempuan memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) memiliki tiga pilar utama:

- a. Sosial meliputi kesejahteraan, keadilan, pendidikan, kesehatan.
- b. Ekonomi meliputi produktivitas, kemandirian, pemerataan.
- c. Lingkungan meliputi keberlanjutan sumber daya dan ekosistem.

Kekerasan terhadap perempuan akan mengguncang ketiga pilar tersebut, karena:

- a. Merusak modal manusia (human capital).
- b. Menghambat partisipasi ekonomi dan politik perempuan.

- c. Menggerus kohesi sosial dan memperparah kemiskinan struktural.

Berikut pengaruhnya berdasarkan dimensi utama dan keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs):

#### A. Dampak Sosial dan Hak Asasi Manusia

Terkait SDG 5: Kestaraan Gender

“Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.”

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Kekerasan menghalangi perempuan menikmati hak dasar: pendidikan, kesehatan, partisipasi publik.
- b. Meningkatkan rasa takut dan ketidakamanan sosial.
- c. Menghambat agen perubahan sosial karena perempuan tidak dapat berperan aktif di masyarakat.
- d. Menormalisasi budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender.

Contoh:

- Anak perempuan korban kekerasan seksual sering putus sekolah.
- Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kehilangan kepercayaan diri dan isolasi sosial.

Konsekuensinya adalah menurunnya indeks pembangunan gender (GDI) dan gender empowerment measure (GEM) di suatu negara.

#### B. Dampak Ekonomi

Terkait SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi).

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Kekerasan menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja karena cedera, trauma, absensi kerja, atau kehilangan pekerjaan.
- b. Biaya ekonomi besar untuk pengobatan, hukum, dan dukungan sosial.
- c. Menghambat pemberdayaan ekonomi perempuan, yang merupakan motor pertumbuhan keluarga dan komunitas.
- d. Memperkuat siklus kemiskinan antar generasi dimana anak-anak dari keluarga korban kekerasan memiliki risiko pendidikan rendah dan kekerasan berulang.

Konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi tidak inklusif, pertumbuhan kehilangan separuh potensi produktif (karena perempuan tidak berdaya penuh).

#### C. Dampak Kesehatan dan Kesejahteraan

Terkait SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Dampak:

- a. Perempuan korban kekerasan mengalami trauma psikologis berat, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD).
- b. Risiko tinggi kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, bahkan kematian.
- c. KDRT berdampak pada anak terkait dengan trauma antar generasi dimana anak yang menyaksikan kekerasan berisiko tinggi menjadi pelaku atau korban di masa depan.

Konsekuensi adalah beban layanan kesehatan meningkat dan kualitas hidup masyarakat menurun.

#### D. Dampak Pendidikan

Terkait SDG 4: Pendidikan Berkualitas.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Kekerasan seksual, pernikahan anak, atau kekerasan berbasis gender di sekolah menyebabkan anak perempuan putus sekolah dini.
- b. Kekerasan mengurangi kehadiran, prestasi, dan rasa aman belajar.

Konsekuensi yang ditimbulkan adalah menurunnya angka partisipasi pendidikan perempuan, memperlemah modal manusia jangka panjang.

#### E. Dampak Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang

Terkait SDG 13 (Iklim), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Masyarakat yang tidak melindungi perempuan cenderung memiliki tata kelola buruk dan ketimpangan kekuasaan tinggi sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan.
- b. Dalam situasi bencana atau perubahan iklim, perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan (misalnya di pengungsian).

Konsekuensinya adalah ketahanan sosial dan lingkungan melemah karena setengah populasi (perempuan) tidak berdaya menghadapi krisis.

Disamping itu berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Hambatan terhadap pembangunan nasional adalah:

- a. Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena rendahnya pendidikan dan kesehatan perempuan.
- b. Kesenjangan gender makin lebar sehingga dapat melemahkan stabilitas sosial dan ekonomi.
- c. Beban fiskal meningkat karena negara harus menanggung biaya sosial (kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial).
- d. Produktivitas nasional turun karena setengah populasi tidak berpartisipasi optimal dalam ekonomi formal.
- e. Pembangunan tidak inklusif dan bertentangan dengan prinsip “no one left behind” dari SDGs.

### **2.3 Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat atau sangat mungkin berakibat pada penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan anak. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan UU No. 23 Tahun 2002):

“Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak meliputi:

#### **a. Kekerasan fisik**

- Memukul, menendang, menampar, membakar, menyiksa.
- Mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian.

#### **b. Kekerasan psikologis**

- Menghina, menghardik, mengintimidasi, mengancam.
- Membiarkan anak dalam ketakutan atau pengabaian emosional.
- Dampaknya berupa trauma, rasa tidak berharga, kecemasan, depresi.

c. Kekerasan seksual

- Pelecehan seksual (menyentuh, meraba tanpa izin).
- Perkosaan.
- Eksploitasi seksual komersial (prostitusi anak, pornografi anak, trafficking).
- Pemaksaan pernikahan dini atau perkawinan anak.

d. Penelantaran (*neglect*)

- Tidak memenuhi kebutuhan dasar: makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, kasih sayang.
- Membiarkan anak hidup di jalanan tanpa perlindungan.

e. Eksploitasi anak

- Ekonomi: memaksa anak bekerja di bawah umur, pekerja rumah tangga anak.
- Sosial: menjadikan anak alat untuk keuntungan (misalnya untuk mengemis).
- Politik/konflik: melibatkan anak dalam konflik bersenjata.

Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tidak mempedulikan kebutuhan anak. Kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi, dan perawatan medis saat sakit. Kelalaian ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan stunting.

Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, pengabaian, penolakan, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.

Eksplorasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak anak. Contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya pekerja anak dan prostitusi. Anak bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Faktor penyebab kekerasan pada anak sangat kompleks dan mencakup faktor internal (psikologis dan perilaku orang tua dan anak) serta faktor eksternal (ekonomi, lingkungan sosial, budaya, dan hukum). Beberapa faktor utamanya adalah stres dan gangguan mental orang tua, trauma masa lalu, kemiskinan dan masalah ekonomi keluarga, kurangnya pengetahuan tentang pola asuh, lingkungan sosial yang buruk, serta norma budaya dan hukum yang membenarkan kekerasan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

a. Faktor individu

- Pelaku memiliki riwayat trauma, masalah psikologis, atau penyalahgunaan alkohol/narkoba.
- Anak dianggap “nakal” atau “beban” keluarga.

b. Faktor keluarga

- Kemiskinan dan tekanan ekonomi.
- Pola asuh keras (otoriter).
- Konflik rumah tangga dan KDRT.

c. Faktor sosial-budaya

- Budaya yang masih mentoleransi kekerasan terhadap anak dengan dalih “pendisiplinan”.
- Perkawinan anak dianggap wajar di sebagian masyarakat.
- Stereotip gender: anak perempuan lebih rentan eksploitasi.

d. Faktor struktural

- Lemahnya penegakan hukum.
- Akses terbatas terhadap layanan perlindungan anak.
- Norma yang menyalahkan korban sehingga anak takut melapor.

Dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Beberapa dampak kekerasan pada anak, yaitu:

1. Gangguan emosi

Anak menjadi lebih sering sedih atau marah, sulit tidur, bermimpi buruk, memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.

2. Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan

Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya pada orang, termasuk pada orangtuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan, atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. Kondisi ini berisiko membuat mereka merasa kesepian. Penelitian menunjukkan, banyak korban kekerasan anak yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara dan pernikahan pada saat dewasa.

3. Memiliki perasaan tidak berharga

Anak yang mendapat kekerasan juga akan memiliki perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat membuat anak mengabaikan pendidikannya dan hidupnya menjadi rusak dengan rasa depresi, terutama pada korban kekerasan seksual.

4. Sulit mengatur emosi

Kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka kesulitan mengatur emosinya. Anak akan kesulitan mengekspresikan emosi dengan baik hingga membuat emosinya tertahan dan keluar secara tak terduga. Bahkan saat dewasa, dapat mengalihkan depresi, kecemasan, atau kemarahannya dengan mabuk-mabukan atau mengonsumsi narkoba.

5. Merusak perkembangan otak dan sistem saraf

Efek kekerasan pada anak juga dapat memengaruhi struktur dan perkembangan otak, hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, mulai dari penurunan prestasi akademik, hingga gangguan kesehatan mental pada saat dewasa.

6. Melakukan tindakan negatif

Anak yang mendapat kekerasan lebih mungkin melakukan tindakan negatif, seperti tingkat agresi yang tinggi, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, putus sekolah, dan terlibat hubungan seksual berisiko tinggi.

7. Luka atau cedera

Kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan luka atau cedera. Karena terlalu emosi, orangtua mungkin tidak menyadari bahwa penyerangan fisik yang dilakukannya bisa melukai anak.

8. Risiko kematian

Dampak kekerasan pada anak lainnya yang mungkin terjadi adalah kematian. Apabila orangtua melakukan kekerasan pada anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak, hingga anak kehilangan nyawa. Tak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, dampak kekerasan pada anak yang satu ini pun masih tetap masih bisa terjadi. Apalagi jika orangtua tidak dapat mengontrol amarahnya yang mungkin bisa berakibat fatal bagi anak.

9. Memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan

Efek kekerasan pada anak juga dapat memengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Korban kekerasan anak berisiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih tinggi, baik secara psikis maupun fisik, pada saat mereka tumbuh dewasa.

Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami asma, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas, hingga kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba.

10. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain

Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka berisiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma.

11. Berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa

Seseorang yang menjadi korban kekerasan saat masa kanak-kanan akan berisiko mengalami gangguan mental saat beranjak dewasa seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan kualitas hidup yang lebih rendah. Sebuah penelitian mencatat prevalensi upaya bunuh diri yang cukup tinggi pada orang dewasa yang pernah menjadi korban kekerasan anak.

Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada perkembangan fisik, mental, sosial, dan masa depan anak. Pencegahannya harus melibatkan keluarga, masyarakat, negara, dan sistem hukum, dengan fokus pada perlindungan, pendampingan psikologis, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pendidikan tentang hak anak.

SDGs berfokus pada pembangunan yang inklusif, adil, sehat, dan berkelanjutan. Anak adalah “modal manusia” masa depan: cedera fisik, trauma psikologis, putus sekolah, atau

eksploitasi masa kecil mengurangi kapasitas manusia, produktivitas, kesehatan publik, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, tingginya tingkat VAC secara langsung dan sistemik menghambat pencapaian banyak target SDGs (bukan hanya SDG 16.2 yang menargetkan penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap anak). Lembaga global menempatkan penghapusan VAC sebagai prasyarat bagi pencapaian SDGs.

Jalur-kausal utama (bagaimana kekerasan terhadap anak merusak pembangunan):

a. Kerusakan modal manusia (health & cognition):

Kekerasan fisik/emosional/seksual mengganggu perkembangan otak, kesehatan mental (depresi, PTSD), dan kesehatan fisik sehingga menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas sepanjang hayat. (SDG 3, SDG 4).

b. Putus sekolah dan hilangnya peluang pendidikan:

Korban kekerasan (atau anak yang menikah dini sebagai akibat tekanan) cenderung putus sekolah sehingga menurunkan keterampilan dan penghasilan masa depan (SDG 4, SDG 8).

c. Peningkatan beban ekonomi pada rumah tangga dan negara:

Biaya medis, layanan psikososial, bantuan sosial, dan hilangnya produktivitas korban (dan keluarga) memunculkan beban fiskal dan kerugian PDB. Studi memperkirakan biaya ekonomi global sangat besar.

d. Siklus kemiskinan antar-generasi:

Anak yang mengalami kekerasan lebih berisiko menjadi rentan sosial/ekonomi di kemudian hari dan berkontribusi pada ketidaksetaraan yang menghambat SDG 1 dan SDG 10).

e. Erosi tata kelola dan ketidakseimbangan sosial:

Tingginya VAC mencerminkan kegagalan institusi (perlindungan anak, hukum, pendidikan). Ini melemahkan kepercayaan publik dan akses terhadap keadilan (SDG 16).

f. Kerentanan krisis & lingkungan:

Dalam krisis (bencana, konflik, pengungsian), anak menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi/kekerasan dan mengurangi ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim/dampak bencana (SDG 11, SDG 13).

## BAB III


# KEPENDUDUKAN

Penduduk memiliki peran sebagai faktor krusial yang berkaitan erat dengan potensi sumber daya manusia. Perkembangan kependudukan melahirkan dinamika relevan antara signifikansi kuantitas dan kualitas penduduk terhadap dampak pada proses pembangunan wilayah. Dalam waktu lebih dari satu dekade, komposisi penduduk dalam suatu wilayah perlu dicermati secara bijaksana. Perubahan jumlah penduduk menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan maupun mengoptimalkan potensi pembangunan. Pada sisi lainnya, komposisi penduduk menjadi berpengaruh pada kualitas sumber daya yang dihasilkan, seperti kualitas tingkat pendidikan, mata pencaharian, maupun kelompok umur yang berkaitan dengan tren bonus demografi. Kebijakan yang bijak dan mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan peningkatan kualitas individu dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu berikutnya.

Berdasarkan data dalam angka tahun 2024 yang bersumber dari BPS Provinsi Bali, jumlah penduduk Kota Denpasar adalah terbanyak kedua setelah Kabupaten Buleleng. Kota Denpasar memiliki komposisi 16,9% dari keseluruhan penduduk di Provinsi Bali. Urutan selanjutnya adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Tabanan dengan rentang jumlah penduduk yang saling berdekatan dengan besaran penduduk masing-masing adalah 563,3 ribu jiwa, 524 ribu jiwa, 500 ribu jiwa, dan 466,1 ribu jiwa. Kabupaten Klungkung menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk paling kecil. Yaitu 208 ribu jiwa atau hampir mencapai  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah penduduk Kota Denpasar. Sementara itu, jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk per tahun, Kota Denpasar memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 1,05 persen dengan kepadatan penduduk pada tahun yang sama sebesar 5.946 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak ( 381.700 orang) dibandingkan jumlah penduduk perempuan (373.900 orang). Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada pada umur 25-29 tahun, sedangkan jumlah penduduk perempuan terbanyak pada kelompok umur 45-49 tahun. Kondisi ini berarti populasi laki-laki sedang berada di masa paling produktif, dengan dampak positif berupa tenaga kerja melimpah dan

potensi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut perhatian pada penyediaan lapangan kerja, perencanaan pembangunan, dan keseimbangan gender.



Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Denpasar Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

Beberapa makna jika jumlah penduduk laki-laki usia 25-29 tahun lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut:

1. Makna demografis

- Kelompok umur 25–29 tahun termasuk dalam kategori usia produktif muda (15–64 tahun).
- Jika laki-laki paling banyak ada pada kelompok ini, artinya komposisi tenaga kerja laki-laki sedang berada di puncaknya.
- Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi, karena banyak penduduk laki-laki berada pada usia bekerja, menikah, dan berkontribusi dalam ekonomi.

2. Implikasi sosial

- Pernikahan & keluarga: Umur 25–29 adalah usia umum untuk menikah, sehingga jumlah laki-laki yang besar pada kelompok ini dapat memengaruhi pola pernikahan. Jika jumlah perempuan di usia sama lebih sedikit, bisa menimbulkan ketidakseimbangan pasangan.
- Mobilitas sosial: Di rentang usia ini, laki-laki biasanya sedang aktif mencari pekerjaan, merantau, atau membangun karier sehingga angka migrasi keluar-masuk daerah bisa cukup tinggi.

3. Implikasi ekonomi

- Tenaga kerja utama: Kelompok ini biasanya menjadi tulang punggung perekonomian, karena mereka berada di masa paling produktif secara fisik maupun mental.
- Permintaan lapangan kerja: Banyaknya laki-laki usia 25–29 tahun meningkatkan kebutuhan akan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan akses usaha.
- Konsumsi & pasar: Kelompok usia ini juga berkontribusi tinggi terhadap konsumsi barang/jasa, terutama di sektor gaya hidup, perumahan, kendaraan, dan teknologi.

#### 4. Implikasi pembangunan

- Perencanaan kota & infrastruktur: Pemerintah daerah perlu menyediakan lebih banyak lapangan kerja, hunian, transportasi, dan layanan kesehatan untuk menunjang penduduk produktif.
- Pendidikan & keterampilan: Tingginya jumlah penduduk usia ini menuntut adanya peningkatan kualitas SDM, terutama dalam pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
- Potensi ketimpangan gender: Jika laki-laki jauh lebih dominan di kelompok ini dibanding perempuan, bisa muncul dampak sosial, misalnya persaingan dalam mencari pasangan atau dominasi laki-laki dalam dunia kerja.

Berbeda halnya dengan jumlah penduduk perempuan berada pada kelompok umur 45-49 tahun. Jika jumlah perempuan terbanyak ada di usia 45–49 tahun, itu menandakan dominasi perempuan paruh baya yang masih produktif. Beberapa makna yang dapat disimpulkan dari kondisi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Makna demografis

- Kelompok umur 45–49 tahun tergolong usia paruh baya dan masih termasuk kategori usia produktif (15–64 tahun), tetapi mendekati batas akhir produktif.
- Banyaknya perempuan pada kelompok ini bisa menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (fenomena umum di banyak daerah).
- Bisa juga berarti bahwa angkatan kelahiran sekitar 45–49 tahun lalu cukup tinggi, sehingga sekarang kelompok umur ini mendominasi jumlah penduduk perempuan.

##### 2. Implikasi sosial

- Peran keluarga: Perempuan usia 45–49 umumnya sudah berperan sebagai ibu rumah tangga dengan anak remaja/dewasa, atau bahkan mulai menjadi nenek. Artinya, mereka memegang peran penting dalam keluarga besar dan pengasuhan lintas generasi.

- Kesehatan reproduksi: Banyak perempuan di usia ini mulai memasuki fase menopause atau pra-menopause, sehingga kebutuhan layanan kesehatan khusus perempuan (kesehatan reproduksi, konseling psikologis, dsb.) semakin besar.
- Partisipasi sosial: Kelompok ini sering aktif dalam kegiatan sosial, organisasi, dan komunitas, sehingga punya peran penting dalam modal sosial masyarakat.

### 3. Implikasi ekonomi

- Tenaga kerja berpengalaman: Perempuan 45–49 tahun biasanya sudah berkarier cukup lama, sehingga mereka memiliki keahlian, pengalaman, dan kepemimpinan yang bisa dimanfaatkan di dunia kerja.
- Risiko pensiun dini: Di sisi lain, sebagian mungkin menghadapi keterbatasan fisik atau diskriminasi usia di dunia kerja, sehingga ada risiko keluar dari pasar kerja lebih cepat.
- Peran ganda: Selain bekerja, perempuan di usia ini sering masih mengurus keluarga (anak & orang tua lanjut usia), sehingga menghadapi beban ganda.

### 4. Implikasi pembangunan

- Kesehatan: Dibutuhkan layanan kesehatan perempuan usia paruh baya, termasuk skrining kanker serviks, payudara, dan layanan kesehatan menopause.
- Ekonomi produktif: Pemerintah dapat mendorong program pemberdayaan ekonomi perempuan paruh baya, misalnya UMKM, kerajinan, atau usaha rumahan.
- Kesejahteraan sosial: Banyaknya perempuan di usia ini juga berarti ada potensi besar untuk dijadikan penggerak sosial dan komunitas, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Pengaruh kekerasan terhadap pembangunan berkelanjutan (Berdasarkan Dimensi SDGs) adalah sebagai berikut:

#### A. Dampak Sosial dan Hak Asasi Manusia

Terkait SDG 5: Kestaraan Gender “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.”

Dampak:

- a. Kekerasan menghalangi perempuan menikmati hak dasar: pendidikan, kesehatan, partisipasi publik.
- b. Meningkatkan rasa takut dan ketidakamanan sosial.

- c. Menghambat agen perubahan sosial karena perempuan tidak dapat berperan aktif di masyarakat.
- d. Menormalisasi budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender.

Contoh:

- Anak perempuan korban kekerasan seksual sering putus sekolah.
- Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kehilangan kepercayaan diri dan isolasi sosial.

Konsekuensi adalah menurunnya indeks pembangunan gender (GDI) dan gender empowerment measure (GEM) di suatu negara.

## B. Dampak Ekonomi

Terkait SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi).

Dampak:

- a. Kekerasan menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja karena cedera, trauma, absensi kerja, atau kehilangan pekerjaan.
- b. Biaya ekonomi besar untuk pengobatan, hukum, dan dukungan sosial.
- c. Menghambat pemberdayaan ekonomi perempuan, yang merupakan motor pertumbuhan keluarga dan komunitas.
- d. Memperkuat siklus kemiskinan antar generasi: anak-anak dari keluarga korban kekerasan memiliki risiko pendidikan rendah dan kekerasan berulang.

Berdasarkan data (dari UN Women & WHO), kekerasan terhadap perempuan menyebabkan kerugian ekonomi setara 1,5% hingga 4% dari PDB nasional di berbagai negara. Di Indonesia, kerugian ekonomi akibat kekerasan gender diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahun (Bappenas, 2022). Konsekuensinya pembangunan ekonomi tidak inklusif dan pertumbuhan kehilangan separuh potensi produktif (karena perempuan tidak berdaya penuh).

## C. Dampak Kesehatan dan Kesejahteraan

Terkait SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Dampak:

- a. Perempuan korban kekerasan mengalami trauma psikologis berat, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD).
- b. Risiko tinggi kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, bahkan kematian.

- c. KDRT berdampak pada anak — trauma antar generasi: anak yang menyaksikan kekerasan berisiko tinggi menjadi pelaku atau korban di masa depan.

Konsekuensinya adalah beban layanan kesehatan meningkat dan kualitas hidup masyarakat menurun.

#### D. Dampak Pendidikan

Terkait SDG 4: Pendidikan Berkualitas.

Dampak:

- a. Kekerasan seksual, pernikahan anak, atau kekerasan berbasis gender di sekolah menyebabkan anak perempuan putus sekolah dini.
- b. Kekerasan mengurangi kehadiran, prestasi, dan rasa aman belajar.

Konsekuensi adalah menurunnya angka partisipasi pendidikan perempuan, memperlemah modal manusia jangka panjang.

#### E. Dampak Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang

Terkait SDG 13 (Iklim), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Dampak:

- a. Masyarakat yang tidak melindungi perempuan cenderung memiliki tata kelola buruk dan ketimpangan kekuasaan tinggi dimana ini menghambat pembangunan berkelanjutan.
- b. Dalam situasi bencana atau perubahan iklim, perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan (misalnya di pengungsian).

Konsekuensinya adalah ketahanan sosial dan lingkungan melemah karena setengah populasi (perempuan) tidak berdaya menghadapi krisis.

Dampak Makro: Hambatan terhadap pembangunan nasional

- a. Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena rendahnya pendidikan dan kesehatan perempuan.
- b. Kesenjangan gender makin lebar sehingga melemahkan stabilitas sosial dan ekonomi.
- c. Beban fiskal meningkat karena negara harus menanggung biaya sosial (kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial).
- d. Produktivitas nasional turun karena setengah populasi tidak berpartisipasi optimal dalam ekonomi formal.
- e. Pembangunan tidak inklusif dan bertentangan dengan prinsip “no one left behind” dari SDGs.

## **BAB IV**

# **POTRET KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa ancaman bersifat fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Perjuangan menyuarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi yang masalah krusial dan juga akhirnya dapat masuk pada pelanggaran hak asasi manusia sehingga kekerasan yang ada tidak dibiarkan sebagai urusan pribadi perempuan namun juga tanggung jawab pemerintah bahkan internasional (UN Women dan Social Development Direct, 2020). Secara umum kekerasan terhadap perempuan dan anak dilatarbelakangi oleh relasi kuasa yang timpang sehingga dapat terjadi di mana saja baik di ranah domestik (rumah), publik (sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosial). Berbagai persoalan yang dihadapi perempuan salah satunya kekerasan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Kekerasan perempuan bukan hanya dialami secara individu namun juga terjadi pada sistem struktural yang tidak diketahui secara langsung pelakunya namun juga dilegitimasi lebih lanjut oleh faktor budaya.

Fakta yang ditemukan melalui data kekerasan perempuan dan anak justru menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami mayoritas terjadi pada ranah rumah tangga, inilah yang menjadikan perempuan semakin rentan terutama saat mereka sudah menikah dan berada dalam kuasa keputusan laki-laki. Dampak dari kekerasan pada perempuan terutama seorang ibu bukan hanya mampu memengaruhi kesejahteraan dirinya namun juga anak mereka karena di masyarakat Indonesia beban pengajaran masih dibebankan pada ibu (Putri & Rahmawati, 2021). Kekerasan pada perempuan bahkan dapat berakibat pada kehilangan nyawa.

Urgensi kerentanan perempuan dan anak atas terjadinya kekerasan terus diupayakan melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan menjadi tujuan internasional karena berbagai konflik yang ada faktor resiko diterima lebih besar oleh perempuan. Kekerasan diberikan bentuk diskriminasi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ini ketidaksetaraan gender merugikan seseorang berdasarkan adanya ketimpangan kekuasaan.

Pengawasan dan peningkatan upaya menghindari perempuan sebagai korban kekerasan terus dilakukan salah satunya dengan rutin mendata untuk bahan kebijakan maupun analisis keberhasilan yang sudah diterapkan sehingga diketahui perbaikan atau peningkatan guna mencapai kesetaraan kesempatan dan kesejahteraan di masyarakat. Namun, perlu diingat

bahwa kasus kekerasan terutama dalam rumah tangga menjadi kasus yang memiliki jumlah kasus yang lebih banyak dari terlihat di permukaan karena tidak seluruh korban berani untuk melaporkan. Urgensi fenomena tersebut mendorong pendataan kekerasan perempuan dan anak dengan menghimpun data dari Simfoni PPA dan juga pendataan berbagai instansi yang dapat memberikan data sebagai laporan kasus di wilayah Kota Denpasar.

#### **4.1 Karakteristik Korban**

Kekerasan memiliki beragam bentuk pada terjadinya kasus dan siapapun mampu mengalaminya dari anak-anak, remaja maupun orang tua. Unsur karakteristik ini yang berfungsi melihat lebih spesifik dari korban kekerasan sehingga diharapkan mempermudah penentuan bantuan maupun kebijakan lanjutan yang bisa diberikan. Beberapa karakteristik paling umum yang dapat menjadi indikator pengelompokan diantaranya umur korban, umur pelaku, pekerjaan, pendidikan, hubungan korban dengan pelaku maupun status korban kekerasan tersebut.


##### **4.1.1 Korban Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Denpasar secara statistik mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat 344 kasus dengan komposisi 135 kasus perempuan dewasa, 86 kasus anak perempuan dan 115 kasus anak laki-laki. Dalam konteks ini dapat dilihat kasus perempuan selalu tinggi namun perlu dipahami bahwa ada dinamika baru angka kekerasan pada anak laki-laki untuk pertama kalinya tercatat lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa anak perempuan menjadi lebih aman, tetapi justru menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi persoalan serius. Dalam persentase data tahun 2024, 47,9 persen korban kekerasan didominasi oleh perempuan. Bagan di dominasi kasus kekerasan dialami oleh perempuan.

**Tabel 4. 1. Jumlah Korban Kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2022 (Kasus)	Tahun 2023 (Kasus)	Tahun 2024 (Kasus)
1	Perempuan	166	135	156
2	Anak Perempuan	167	86	95
3	Anak Laki-laki	83	115	75
<b>Jumlah</b>		<b>416</b>	<b>344</b>	<b>326</b>

Sumber : UPT PPA Kota Denpasar, 2025



**Gambar 4.1 Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2024**

Pada gambar 4.1 menunjukkan jumlah korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Denpasar secara statistik mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tercatat 326 kasus dengan komposisi 156 kasus perempuan dewasa, 95 kasus anak perempuan dan 75 kasus anak laki-laki. Jika dilihat dalam konteks anak-anak, sudah dapat dipahami bahwa perempuan dua kali berisiko lebih besar untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam persentase, 50 persen korban kekerasan didominasi oleh perempuan.

Data yang menunjukkan angka kekerasan dominan tinggi pada perempuan bahkan anak dengan jenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan masih adanya urgensi kekerasan terhadap perempuan. Penjelasan mengenai patriarki dapat masuk pada kasus ini, dimana patriarki tidak hanya hadir sebagai konsep abstrak namun juga pada enam ranah yang konkret yaitu produksi domestik, pekerjaan dengan upah, negara, kekerasan laki-laki terhadap perempuan, seksualitas, dan lembaga budaya. Dari perspektif ini, dominasi laki-laki bukan sekadar relasi individu,

melainkan sistem yang dilembagakan dan terus direproduksi konsep ini diambil dari Walby yang juga mengambil pemahaman patriarki secara kultural hadir sebagai bentuk kekerasan sebagaimana disebutkan oleh Galtung (Ramadhan, 2017). Konsep patriarki yang dipahami inilah menjadi salah satu sumber utama kekerasan pada perempuan menjadi dominan, dimana kuasa maupun kesempatan pada perempuan menjadi terbatas dan menjadi bentuk kekerasan tidak secara langsung seperti membunuh atau melukai namun mengakibatkan kerugian pada pihak perempuan atas keterbatasan akses dan pilihan mereka.

#### 4.1.2 Korban Menurut Umur dan Jenis Pendidikan

**Tabel 4.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Kelompok Usia	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
1	60+ tahun	0	2	2
2	45-59 tahun	0	8	13
3	25-44 tahun	0	40	38
4	18-24 tahun	0	10	23
5	13-17 tahun	18	18	49
6	6-12 tahun	23	20	30
7	0-5 tahun	12	14	14
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>112</b>	<b>169</b>

Sumber: Simfoni PPA, 2025


**Tabel 4.3. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
1	Tidak Sekolah	5	0	16
2	Pra Sekolah	0	0	0
3	Sekolah Dasar	21	20	34
4	Sekolah Menengah Pertama	16	12	39
5	Sekolah Menengah Atas	4	46	56

6	Perguruan Tinggi	1	18	22
7	NA	1	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>169</b>

Sumber: Simfoni PPA, 2025

Simfoni PPA mencatat remaja usia 13-17 tahun mayoritas menjadi korban kekerasan, diikuti kelompok usia 25-44 tahun. Sajian data antara usia anak dan dewasa jika dilihat dari perbedaan angka tidak memiliki perbedaan signifikan. Dalam bentuk persentase 55 persen terjadi pada usia anak (di bawah 18 tahun) dan 45 persen terjadi pada usia dewasa (di atas 18 tahun). Dengan kata lain, anak yang seharusnya dilindungi oleh orang dewasa justru kerap menerima tindak kekerasan dari *significant others* mereka. Ironisnya, fakta ini masih ditemukan di Kota Denpasar.



Gambar 4.2 Jumlah dan Persentase Korban KtP/A Menurut Umur di Kota Denpasar Tahun 2024

Jika jumlah korban kekerasan menurut jenis pendidikan dan kelompok umur dihadapkan dengan jumlah korban menurut pendidikan akan terlihat sebuah korelasi. Korelasi berada ketika jumlah korban dengan jenjang pendidikan. Dimana, jumlah korban dengan jenjang pendidikan SLTA (SMA) menduduki persentase tertinggi yaitu 33.5 persen atau 56 korban dari total 169 korban. Untuk jenjang Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar (SD) dengan masing-masing persentase 13.2 persen dan 20.4 persen atau 22 korban dan 34 korban. Ironisnya, persentase korban kekerasan tertinggi kedua ialah dengan jenjang pendidikan SMP sejumlah 39 kasus atau 23.4 persen. Selain itu, korban tidak sekolah juga turut menjadi korban kekerasan dengan jumlah kasus 16 kasus. Angka-angka berdasarkan data yang terkumpul perlu dijadikan titik tolak dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagai sebuah prioritas bagi pemerintah daerah pada rancangan pembangunannya. Di bawah ini merupakan persentase Korban KtP/A menurut jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2024.



Gambar 4.3 Persentase Korban KtP/A Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024

#### 4.2 Perempuan dan Korban KDRT

Perempuan sering kali menjadi korban utama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Secara garis besar, tindakan kekerasan merupakan sebuah kondisi di mana seseorang bertindak hingga membahayakan fisik baik kepada dirinya ataupun orang-orang di sekitarnya dan dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol. Kekerasan bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, namun jika merujuk pada isu-isu yang beredar di masyarakat, justru menunjukkan jika perempuan menjadi kelompok yang memiliki kerentanan paling tinggi untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya penghapusan KDRT dilakukan melalui keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) namun keberadaan peraturan ini nyatanya masih belum menghilangkan kasus KDRT seperti data tahun 2024 melalui Catatan Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terjadi 24.973 kasus kekerasan pada perempuan dari 28.789 kasus kekerasan secara keseluruhan dan 19.045 merupakan kasus KDRT (dalam Kurnianingrum, 2025).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diartikan sebagai segala tindakan terhadap seseorang khususnya perempuan, sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik, seksual, psikologis, ataupun pengabaian rumah tangga termasuk ancaman, pemaksaan, dan perebutan kebebasan. Kekerasan dalam bentuk ini tidak hanya terjadi pada hubungan suami istri, namun juga dapat terjadi antara orang tua dan anak, anggota keluarga, ataupun antar individu yang menempati satu rumah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap kali berlangsung secara tidak terlihat, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus oleh korban.

Kebungkaman perempuan dan anak yang kerap kali menjadi korban KDRT dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perasaan takut dan malu akan dampak negatif yang mereka terima atas laporan yang dibuat ataupun karena faktor ketergantungan di bidang ekonomi. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait KDRT membuat korban lebih memilih untuk memendam kasus kekerasan yang mereka alami dan memilih untuk memaafkan pelaku sehingga membuat kasus KDRT kian meningkat. Situasi seperti ini bertambah parah jika kedua belah pihak secara tidak sadar telah melakukan tindakan KDRT baik sebagai pelaku maupun korban karena kekeliruan hingga menjalar pada kasus penganiayaan dan membahayakan nyawa korban (Sopacua, 2022).

**Tabel 4.4. Jumlah Perempuan dan Anak Korban KDRT di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2022 (orang)		Tahun 2023 (orang)		Tahun 2024 (orang)	
		P	L	P	L	P	L
1	Perempuan	83	-	62	-	76	-
2	Anak	48	32	12	15	21	7
<b>TOTAL</b>		<b>163</b>		<b>89</b>		<b>104</b>	

Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Apabila dilihat berdasarkan angka korban KDRT antara Perempuan dan Anak pada tahun 2024 ditemukan 78 kasus yang terjadi pada perempuan dan 29 kasus pada Anak dimana 21 kasusnya terjadi pada anak perempuan dan 7 lainnya terjadi pada anak laki-laki.

**Tabel 4.5. Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2022 (kasus)	Tahun 2023 (kasus)	Tahun 2024 (kasus)
1.	KDRT	237	129	119
2.	NON KDRT	179	215	207
<b>TOTAL</b>		<b>416</b>	<b>344</b>	<b>326</b>

Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar

Pencatatan pelaporan UPTD PPA mencatat pada tahun 2024 terdapat 63.5 persen KDRT dari jumlah total korban KtP/A. Dengan kata lain, 119 korban dari 326 korban adalah

korban KDRT. Di bawah ini merupakan data mengenai KDRT pada Korban KtP/A di Kota Denpasar pada tahun 2024.



**Gambar 4.4 Persentase KDRT Korban KtP/A di Kota Denpasar Tahun 2024**

Angka 63.5 persen tentu harus mendapat penanganan serius. Belum lagi faktor kentalnya budaya yang menitikberatkan pada kecilnya minat korban untuk melapor bahkan mencabut pengaduan karena alasan demi keutuhan keluarga, ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, ancaman dari pelaku, bahkan campur tangan pihak keluarga. Kurangnya bukti juga menjadi alasan karena tidak ingin melibatkan anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan jangka waktu antara tindak kekerasan dan pelaporan sehingga kesulitan dalam proses visum.

#### 4.3 Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan

Kekerasan menjadi salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap kali menjadikan perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai target utamanya. Perempuan kerap kali dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya sehingga mudah untuk dieksploitasi. Begitu pula dengan kaum disabilitas yang dianggap sebagai orang-orang yang hidup yang dengan keterbatasan tertentu baik secara fisik maupun mental (Azhar et al., 2023). Dengan kondisi demikian, baik perempuan maupun anak dengan penyandang disabilitas kerap kali menjadi sasaran perilaku kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat luas.

Menjadi pihak yang selalu tidak berdaya dalam budaya patriarki membuat perempuan ditempatkan pada posisi subordinat dan inferior. Budaya ini melanggengkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dalam sebuah struktur dan menguasai segala aspek dalam setiap lini

kehidupan manusia sehingga menjadikan perempuan tidak memiliki tempat ataupun pengaruh apapun dalam masyarakat. Di sisi lain, dengan keterbatasan komunikasi yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas membuat mereka cukup terhambat dalam berkomunikasi dan kesulitan untuk melindungi dirinya sendiri (Maharani et al., 2025). Hal ini yang membuat perempuan dan anak disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap perilaku kekerasan.

Keberadaan budaya patriarki yang mengedepankan posisi laki-laki sebagai penguasa justru menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak disabilitas terkhususnya mereka yang berjenis kelamin perempuan. Ketidakberuntungan perempuan yang berada dalam kondisi sulit mengakses pekerjaan atau potensi ekonomi yang lebih baik membuat mereka harus merasakan ketergantungan ekonomi terhadap orang lain. Hal ini berakibat pada rentannya eksploitasi dan kekerasan yang mereka dapatkan baik dari keluarga maupun lembaga masyarakat. Kekerasan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada fisik korban seperti luka ataupun cedera, namun juga akan berdampak pada psikologis dan emosional korban sehingga berakhir pada isolasi sosial yang lebih luas.

Selain karena dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya, tidak jarang anak penyandang disabilitas menerima perlakuan kurang baik dari orang-orang di sekitarnya seperti pengucilan, penghakiman, hingga tidak diterima oleh anggota keluarganya sendiri. Sebuah penelitian menunjukkan jika anak perempuan penyandang disabilitas juga rentan menjadi korban kekerasan seksual berupa pelecehan oleh laki-laki yang memiliki hubungan keluarga dengannya seperti ayah, kakek, paman, dan sebagainya (Wiratyani et al., 2021). Lembaga yang seharusnya menjadi tempat berlindung utama bagi anak penyandang disabilitas, justru menjadi lembaga yang memberikan resiko tinggi bagi korban untuk menerima berbagai macam bentuk kekerasan karena berbagai stigma buruk yang mereka dapatkan baik dari keluarga maupun masyarakat luas.

Melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak penyandang disabilitas membuat pemerintah perlu meningkatkan kesadaran pada masyarakat terkait hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas sekaligus pentingnya perlindungan hukum yang setara untuk setiap individu. Namun sayangnya, implementasi penegakan hukum terkait kekerasan pada kaum rentan seperti perempuan dan anak penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Pada beberapa kasus anak disabilitas, aparat hukum seringkali acuh tak acuh terhadap kondisi penyandang disabilitas, sehingga memperlambat mereka dalam menerima keadilan ataupun perlindungan (Ahmad et al., 2025).

#### 4.4 Karakteristik Pelaku


Secara garis besar, pelaku kekerasan adalah seorang individu atau kelompok yang perbuatannya tidak hanya dapat menimbulkan cedera bahkan kematian bagi orang lain, namun juga merusak fisik dan barang milik korban. Biasanya pelaku kekerasan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma sosial, baik perbuatan yang telah tercantum dalam Undang-Undang (*legally wrong/crime*), ataupun perbuatan yang melanggar norma-norma sosial di masyarakat dan belum tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang (*morally wrong/deviant behaviors*) (Nugraha et al., 2025). Dalam beberapa kasus, pelaku cenderung tidak menganggap perbuatannya sebagai sebuah tindak kekerasan karena menganggap bahwa perbuatan tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat pada Simfoni PPA tahun 2024 didominasi oleh laki-laki. Jika data jumlah korban menunjukkan perbandingan korban perempuan lebih banyak, data memberikan fakta bahwa jumlah laki-laki pelaku kekerasan 6 kali lipat lebih banyak dari pada perempuan. Fakta tersebut memperkuat bahwa kekerasan berbasis gender masih marak terjadi. Perhatian utama paling krusial jatuh pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh orang terdekat anak seperti suami, orang tua, saudara kandung, kerabat dekat, guru, dan tetangga.

**Tabel 4.6 Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Jenis Kelamin	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
1.	Perempuan	2	12	15
2.	Laki-laki	70	65	94
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>77</b>	<b>109</b>

Sumber: SIMFONI PPA




**Gambar 4.5 Persentase Pelaku KtP/A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024**

Berdasarkan jenis kelamin, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh laki-laki yang mencapai 86.2 persen dari total keseluruhan jenis kelamin pelaku dan yang dapat menjadi perhatian adalah jumlah pelaku yang meningkat dari tahun ke tahun dengan begitu dapat diketahui juga bahwa korban yang mengalami kekerasan juga meningkat.


**Tabel 4.7 Jumlah Kekerasan Menurut Hubungan Dengan Korban di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Status Hubungan	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
1	Orang Tua	9	23	31
2	Keluarga/Saudara	1	1	4
3	Suami/Istri	43	33	42
4	Tetangga	0	3	7
5	Pacar/teman	11	11	21
6	Guru	0	1	3
7	Majikan	0	1	7
8	Lain-lain	4	5	0
9	NA	8	1	0
<b>Total</b>		<b>72</b>	<b>79</b>	<b>115</b>

Sumber: Simfoni PPA



Gambar 4.6 Persentase Pelaku KtP/A Menurut Hubungan dengan Korban di Kota Denpasar Tahun 2024



Gambar 4.7 Pelaku KtP/A Menurut Hubungan dengan Korban di Kota Denpasar Tahun 2024

Para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pada umumnya adalah orang terdekat (*significant other*) dan dikenal oleh korban. Simfoni PPA 2024 mencatat tidak terdapat pelaku yang tidak terdeteksi hubungannya dengan korban. Data pelaku yang tidak terinformasi dengan lengkap biasa dijumpai di unit layanan kesehatan, karena pelayanan visum lebih difokuskan kepada korban. Sebanyak 15 persen di luar orang dekat dan dikenal korban merupakan pelaku kekerasan, selebihnya 85 persen pelaku ialah orang yang memiliki hubungan dekat dan dikenal oleh korban.

Berdasarkan data Simfoni PPA, terdapat 9 kategori pelaku kekerasan menurut hubungan dengan korban. Pelaku terbanyak ialah suami/istri sejumlah 42 pelaku, disusul dengan orang tua sejumlah 31 pelaku. Apabila ditambah dengan keluarga sejumlah 4 pelaku, maka 77 pelaku ialah berasal dari keluarga korban. Menyikapi hal ini, penting dilakukan

sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran keluarga sebagai lembaga primer dalam membangun sumber daya yang sehat dan terbebas dari kekerasan. Sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu dengan berjejaring antara pemerintah dan lembaga masyarakat. Pembentukan kelompok masyarakat peduli perlindungan perempuan dan anak perlu menjadi pemikiran tersendiri untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **4.5 Karakteristik Bentuk Kekerasan**

Perbuatan yang menimbulkan luka, penderitaan, tekanan mental, atau ketidaknyamanan secara fisik maupun nonfisik pada perempuan dan anak dikategorikan sebagai bentuk kekerasan (Purwanti, 2020). Tindakannya bisa berupa fisik seperti pemukulan, cubitan, dorongan, hingga penyiksaan maupun nonfisik seperti pelecehan verbal, tekanan emosional, penelantaran, eksploitasi, hingga pemaksaan seksual. Pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban pasangan, orang tua, saudara, teman, guru, bahkan majikan. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, hingga dunia digital .

Tindak kekerasan berlangsung dalam berbagai bentuk waktu. Kejadian dapat terjadi sekali, namun banyak pula yang bersifat berulang dan tersembunyi. Relasi kuasa yang tidak setara membuat korban sulit melawan atau melaporkan. Modus yang digunakan pun beragam: dari tekanan ekonomi, pembatasan akses, manipulasi emosi, hingga ancaman diam-diam. Karakteristik inilah yang menjadikan persoalan ini kompleks dan sering tidak terlihat, padahal dampaknya sangat nyata terhadap tubuh, pikiran, dan kehidupan sosial korban.

##### **4.5.1 Bentuk Kekerasan Perempuan**

Penghapusan kekerasan perempuan telah termuat dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tahun 1993 kekerasan yang dipahami harus mencakup namun tidak mengecualikan pada hal-hal lain seperti tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh keluarga korban sendiri, kekerasan yang dilakukan di masyarakat luas baik oleh rekan kerja maupun masyarakat. Terutama perempuan rentan mengalami kekerasan. Beberapa bentuk kekerasan memiliki penjelasan.

Kekerasan Fisik pada perempuan, perlakuan yang dimaksud dapat berupa cubitan, cekikan, luka bakar, pukulan dengan alat, siraman zat kimia dan bekapan. Kekerasan Fisik pada perempuan juga berpotensi memberikan kekerasan lainnya seperti pemerkosaan maupun pelecehan payudara atau alat kelamin yang masuk kekerasan seksual. Kekerasan Fisik nyatanya banyak terjadi justru di lingkungan keluarga seperti kasus kekerasan yang dilakukan suami ke istri (Eleanora & Dewi, 2024).

Kekerasan Psikologis atau psikis meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri karena tindakan ini bertujuan bertujuan untuk merendahkan korban dan mampu menekan korban sehingga tidak berani bicara atas perlakuan kekerasan yang didapatkan dan kondisi kekerasan psikologi seringkali diabaikan padahal berpotensi merenggut korban jiwa karena kondisi tubuh yang tidak baik dan juga potensi bunuh diri. Kemudian kekerasan seksual yang juga terkait dengan kekerasan kultural yang menempatkan perempuan sebagai objek dan menyalahkan kejadian kekerasan seksual pada perempuan itu sendiri dengan alasan pakaian ataupun dianggap menggoda. Kekerasan seksual sendiri diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan dipaksakan terhadap seseorang. Bentuk dari kekerasan seksual tidak selalu adanya kontak fisik, karena bentuk merendahkan secara verbal juga masuk pada jenis kekerasan seksual (Paradias & Suponyono, 2022). Oleh sebab itu, pelecehan seksual bisa muncul dalam berbagai wujud, seperti pemerkosaan, sentuhan tubuh secara sengaja tanpa persetujuan, candaan atau ejekan yang mengandung unsur seksual, pertanyaan pribadi mengenai kehidupan seksual seseorang, hingga gestur atau isyarat tubuh yang bersifat seksual.

Penelantaran menjadi bentuk kekerasan selanjutnya karena berdampak memberikan dampak negatif bagi mereka yang menjadi korbannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan penjelasan bahwa (BPK RI, n.d.);

- “(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”


Isi dari pasal tersebut menjelaskan dengan lugas bentuk dari tindakan yang masuk kategori penelantaran namun masih kita temui bahwa angka kasus kekerasan ini masih tinggi.

Trafficking merupakan tindakan mengarah pada perdagangan manusia yang melanggar HAM. Trafficking memiliki kaitan erat dengan kasus perbudakan yang disalurkan secara ilegal dan kerja dibayarkan jauh dari seharusnya. Perempuan sebagai aspek yang rentan terhadap penyaluran jasa-jasa secara ilegal yang berpotensi mengancam diri mereka di tempat kerja dan sulit memiliki pilihan terhadap kekerasan yang dialami dan ongkos pulang yang tidak terpenuhi dari upah semena-mena.

Tabel 4.8 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024

No	Bentuk Kekerasan	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
1.	Fisik	37	28	34
2.	Psikis	46	42	63
3.	Seksual	8	5	11
4.	Trafficking	0	0	0
5.	Penelantaran	25	16	3
6.	Lainnya	43	44	45
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>135</b>	<b>156</b>

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar



Gambar 4.8 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024

Berdasarkan pencatatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024, terdapat enam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, seksual, trafficking, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya. Bentuk kekerasan psikis menduduki peringkat pertama yang dilaporkan sejumlah 63 kasus, diikuti dengan kekerasan lainnya sejumlah 45 kasus dan fisik sejumlah 34 kasus. Dari pencatatan pelaporan, tercatat 63 kasus kekerasan psikis yang

dilaporkan. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan secara psikis memiliki kecenderungan cukup tinggi terjadi pada kasus terlapor. Penting untuk segenap pihak dalam mengakomodasi hak korban dan memberikan ruang aman seperti hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain. Menjamin hak atas kerahasiaan identitas termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan juga penting dilakukan bagi korban. Selain itu, tidak kalah penting ialah layanan psikologis untuk memperkuat psikis dan layanan pendampingan seperti bantuan hukum.

#### **4.5.2 Bentuk Kekerasan Anak**

Pendefinisian kekerasan pada anak tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Kekerasan pada anak menjadi hal krusial terutama mengingat bahwa anak-anak adalah tanggung jawab negara. Keamanan anak atas lingkungannya memiliki dampak serius karena jika lingkungan tidak dapat menjamin kebebasan mereka mengeksplorasi itu menjadi unsur yang berdampak pada pengetahuan dan pengembangan diri mereka.


Kekerasan fisik yang dapat diketahui dengan dampak yang ditimbulkan seperti rasa sakit, luka ringan hingga berat bahkan sampai pada kehilangan nyawa. Perasaan diintimidasi menjadi salah satu kekerasan yang mampu diterima anak dan kekerasan fisik tidak hanya berakibat di masa sekarang namun dapat menimbulkan trauma di masa remaja maupun dewasa mereka nanti. Kemudian, Kekerasan psikologi ini dapat terbentuk pada penghinaan yang, ejekan pada fisik seorang anak dan bisa dalam bentuk pemberian label. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa sentuhan yang mereka tidak paham ataupun senangi seperti kegiatan seksual yang dijelaskan bahwa seorang anak belum paham atas hal tersebut sehingga persetujuan yang diberikan tidak berarti itu atas keinginannya karena sebenarnya mereka belum dapat mengambil keputusan sendiri.

Bentuk kekerasan pada anak dapat berupa penelantaran seperti seharusnya mereka mengenyam pendidikan namun harus putus sekolah dan bekerja untuk memenuhi hidupnya menjadi pengemis dengan ancaman keamanan diri mereka dan terakhir trafficking berupa penjualan anak pada beberapa kasus mereka disalurkan untuk bekerja berjualan agar orang lain merasa kasihan namun hasil penjualan yang mereka dapatkan masuk pada preman-preman maupun atasan yang memanfaatkan mereka.


Tabel 4.9 Bentuk Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024

No	Bentuk Kekerasan	Tahun 2022 (orang)		Tahun 2023 (orang)		Tahun 2024 (orang)	
		P	L	P	L	P	L
1	Fisik	23	18	7	9	7	10
2	Psikis	29	20	8	24	22	12
3	Seksual	27	0	19	14	25	2
4	Trafficking	1	0	0	0	0	0
5	Penelantaran	33	16	13	11	6	6
6	Lainnya	21	11	25	37	20	23
<b>Jumlah</b>		<b>134</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>53</b>
		<b>199</b>		<b>167</b>		<b>133</b>	

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar



Gambar 4.9 Jumlah Laporan Korban Anak Menurut Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2022-2024




Gambar 4.10 Perbandingan Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024

### 4.5.3 Bentuk Kekerasan Perempuan Anak di Kota Denpasar

Berdasarkan pencatatan pelaporan kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024, terdapat kasus kekerasan diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya. Pada tahun 2022 kekerasan psikis dan penelantaran sama-sama menempati posisi atas sebagai bentuk kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan oleh korban yaitu sejumlah 49 orang, diikuti dengan kekerasan fisik sejumlah 41 orang.

Namun, pada tahun 2023 laporan kasus penelantaran terhadap anak mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 51,02 persen sebanyak 24 orang, begitu juga dengan kekerasan psikis yang mengalami penurunan sebesar 34,69 persen sebanyak 32 orang. Di sisi lain, klasifikasi kasus lainnya menjadi jenis kasus terlapor terbanyak yaitu 62 orang, diikuti dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak 33 orang. Pada tahun 2024, klasifikasi kasus lainnya masih menduduki peringkat pertama walaupun mengalami penurunan sebesar 30,65 persen sebanyak 43 orang, disusul dengan kekerasan psikis sebanyak 34 orang. Menariknya, kasus penelantaran mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir, dimana pada tahun 2023 sebanyak 24 orang menjadi 12 orang di tahun 2024. Kasus trafficking menduduki kasus terakhir dimana kasus tersebut hanya dialami oleh 1 orang pada tahun 2022.

Pada gambar 4.9 menunjukkan bahwa jumlah korban melapor menurut jenis kelamin yang diperoleh di Kota Denpasar pada tahun 2022-2024, korban yang melapor pada tahun 2022 lebih banyak dilakukan oleh perempuan sebanyak 134 orang, sedangkan anak laki-laki sebanyak 65 orang. Sebaliknya, pada tahun 2023 jumlah korban melapor yang dilakukan oleh laki-laki mengalami peningkatan sejumlah 95 orang, sedangkan perempuan mengalami penurunan sejumlah 73 orang. Pada tahun 2024, kasus jumlah korban melapor yang dilakukan oleh perempuan kembali mengalami peningkatan sejumlah 80 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah korban laki-laki yang melapor dimana mengalami penurunan sejumlah 53 orang. Secara keseluruhan, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar telah mengalami penurunan secara berturut-turut dimana pada tahun 2022 terdapat 199 kasus, mengalami penurunan menjadi 167 tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 133 kasus.



**Gambar 4.11 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

Kasus trafficking menduduki kasus terakhir dengan jumlah 1 kasus di tahun 2022 dan 0 kasus di tahun berikutnya hingga tahun 2024. Kasus trafficking relatif sulit untuk dideteksi sebab para pelaku memiliki jejaring sindikat terorganisir, di mana pelibatan beberapa orang dengan jejaring satu sama lain untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak. Dari segenap kasus tersebut, terdapat beberapa modus eksploitasi relatif baru untuk menjerat korban khususnya anak-anak. Mulai dari modus eksploitasi seksual melalui ajakan teman sebaya dan transaksi elektronik atau media sosial.

**Tabel 4.10. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024**

Tahun	Anak Laki-laki	Anak Perempuan
2023	33%	25%
2024	23%	29%

Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan pada tahun 2023. Namun jumlah kekerasan anak laki-laki mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 23%. Sedangkan anak perempuan mengalami kenaikan sebesar 4% menjadi 29%. Dengan adanya pendampingan oleh dinas P3A, anak korban kekerasan dapat merasakan aman, terlindungi, pendampingan, dan arahan lebih lanjut untuk hidupnya.

Menurut UU No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia tidak hanya sekedar menjual orang, tetapi mencakup berbagai tindakan yang memaksakan dan mengeksploitasi seseorang dengan cara-cara yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

#### 4.5.4 Tempat Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar

Berdasarkan tempat kejadian, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar tahun 2024 masih didominasi oleh lingkup rumah tangga. Dari total 169 kasus, sebanyak 164 kasus atau lebih dari 95 persen terjadi di dalam rumah tangga. Angka ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan sebagian besar merupakan orang terdekat korban atau yang memiliki hubungan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kasus yang tercatat di sekolah hanya berjumlah 3 korban, di fasilitas umum sebanyak 2 korban, dan tidak ada laporan dari tempat kerja maupun kategori lainnya. Dominasi kasus di ranah domestik menegaskan kembali bahwa keluarga sebagai lembaga primer belum sepenuhnya mampu menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Edukasi mengenai pola relasi yang sehat dan kesadaran akan hak perlindungan perlu terus diperkuat agar keluarga tidak lagi menjadi sumber kekerasan, melainkan ruang tumbuh yang aman dan mendukung bagi setiap anggotanya.

**Tabel 4.11 Tempat Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Tempat terjadinya Kekerasan	Jumlah Korban Tahun 2022	Jumlah Korban Tahun 2023	Jumlah Korban Tahun 2024
1	Rumah tangga	133	112	164
2	Tempat kerja	0	0	0
3	Sekolah	4	0	3
4	Fasilitas umum	7	0	2
5	Lainnya	7	0	0
<b>Total</b>		<b>151</b>	<b>112</b>	<b>169</b>

Sumber: SIMFONI PPA

#### 4.6 Jenis Pelayanan yang Diberikan

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak adalah bentuk perhatian yang diberikan ketika seseorang mengalami kekerasan atau berada dalam situasi yang membahayakan. Tujuannya bukan hanya untuk menolong secara langsung, tapi juga memastikan korban bisa


kembali merasa aman dan didampingi secara menyeluruh baik dari sisi hukum, kesehatan, psikologis, maupun sosial. Pelayanan ini bisa mencakup banyak hal, mulai dari mendengar cerita korban, memberi pendampingan ke rumah sakit atau kantor polisi, hingga membantu proses pemulihan (Dewi, 2023).

Secara yuridis, pelayanan perlindungan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Di dalamnya diatur bahwa pelayanan harus mencakup identifikasi, penjangkauan, pendampingan, pemulihan, serta pemberdayaan, dengan prinsip yang menjamin non-diskriminasi, partisipasi korban, serta penghormatan atas martabat individu.

**Tabel 4.12. Jenis Pelayanan yang Diberikan di Kota Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Layanan Tahun 2022	Jumlah Layanan Tahun 2023	Jumlah Layanan Tahun 2024
1.	Pengaduan	2	20	169
2.	Kesehatan	24	37	75
3.	Bantuan hukum	27	53	108
4.	Penegakan hukum	2	0	0
5.	Rehabilitasi sosial	0	0	0
6.	Reintegrasi sosial	0	0	0
7.	Pemulangan	0	0	0
8.	Pendamping tokoh agama	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>110</b>	<b>352</b>

Sumber : SIMFONI PPA



**Gambar 4.12 Jumlah Korban yang Melapor Menurut Jenis Pelayanan Yang Diperoleh di Kota Denpasar Tahun 2024**

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 169 korban memperoleh layanan pengaduan (biasanya disertai dengan konseling awal), 108 orang memperoleh layanan bantuan hukum, kemudian baru diikuti oleh pelayanan kesehatan. Di tiga jenis layanan yaitu bantuan hukum, kesehatan, dan pengaduan menempati tiga jumlah terbanyak karena tiga jenis layanan ini sudah ada petugas layanan terlatih yang mudah diakses oleh masyarakat.

Layanan kesehatan terbesar adalah pemeriksaan korban untuk keperluan visum yang digunakan sebagai kelengkapan proses hukum lebih lanjut. Data diatas menjelaskan jumlah korban yang melapor menurut jenis pelayanan yang diperoleh.

**Tabel 4.13. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 di Kota Denpasar**

No	Kecamatan/Desa	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
<b>Denpasar Utara</b>				
1	Desa Dangin Puri Kangin	12	6	18
2	Desa Dauh Puri Kaja	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
<b>Denpasar Timur</b>				
1	Desa Kesiman Kertalangu	1	7	8
2	Desa Penatih Dangin Puri	2	0	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Denpasar Barat</b>				
2	Desa Padang Sambian Kaja	0	0	0
3	Desa Tegal Harum	2	1	3
4	Desa Tegal Kertha	2	0	2
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Denpasar Selatan</b>				
1	Desa Sidakarya	0	0	0
2	Desa Renon	0	2	2
3	Kelurahan Sanur	24	17	41
4	Kelurahan Serangan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>19</b>	<b>43</b>
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>35</b>	<b>79</b>

Beberapa desa yang menjadi sumber data tahun 2024 ditemukan 79 anak penyandang disabilitas, terdiri dari 44 laki-laki dan 35 perempuan. Dari sampel desa yang diambil Kecamatan Denpasar Selatan mencatat jumlah tertinggi sebanyak 43 anak, didominasi Kelurahan Sanur dengan 41 anak. Denpasar Utara memiliki 21 anak, terbanyak di Desa Dangin Puri Kangin sebanyak 18 anak. Denpasar Timur mencatat 10 anak dengan sebaran terbesar di Desa Kesiman Kertalangu sebanyak 8 anak. Denpasar Barat memiliki jumlah terendah yaitu 5 anak, tersebar di Desa Tegal Harum dan Desa Tegal Kertha. Beberapa wilayah seperti Desa

Sidakarya, Kelurahan Serangan, dan Desa Padang Sambian Kaja tidak mencatat adanya anak penyandang disabilitas pada tahun ini.

## BAB V

# ANAK-ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang dalam situasi tertentu memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, atau pelanggaran hak anak lainnya, sehingga memerlukan perlakuan dan intervensi khusus dari pemerintah, lembaga, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan secara rinci kelompok atau “cluster” anak-anak yang termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Terdapat 15 kelompok (cluster) anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu:

1. Anak dalam situasi darurat, meliputi:

- Anak korban bencana alam.
- Anak korban konflik sosial.
- Anak pengungsi atau pencari suaka.

Anak dalam situasi darurat adalah anak yang hidup atau terkena dampak langsung/indirect dari keadaan darurat seperti bencana alam, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, pengungsian/pendesakan internal, wabah/pandemi, atau kecelakaan industri. Kondisi darurat membuat hak-hak dasar anak (kehidupan, kesehatan, pendidikan, perlindungan) terancam dan memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.

Jenis-jenis situasi darurat yang sering memengaruhi anak:

- a. Bencana alam: gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung api.
- b. Konflik bersenjata / kekerasan massal: perekrutan anak, displacement, kehilangan keluarga.
- c. Pengungsian / internal displacement akibat konflik atau bencana.
- d. Wabah/pandemi: gangguan layanan kesehatan, sekolah tutup, dampak ekonomi.
- e. Kecelakaan industri / limbah berbahaya: paparan bahan beracun, evakuasi.

- f. Krisis ekonomi / kelaparan: menyebabkan migrasi pekerja anak dan eksploitasi. Tantangan umum dalam penanganan anak pada situasi darurat meliputi:
  - a. Akses terbatas ke lokasi terdampak (infrastruktur rusak, keamanan).
  - b. Underreporting kasus kekerasan/eksploitasi karena stigma.
  - c. Kurangnya SDM terlatih (psikolog anak, pekerja sosial).
  - d. Fragmentasi layanan & koordinasi antar-sektor.
  - e. Pendanaan jangka panjang untuk pemulihan.
  - f. Isu dokumen & identitas yang menghambat layanan dan reunifikasi.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang menjadi subjek proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana (anak berkonflik dengan hukum), atau anak yang terlibat sebagai korban/saksi dalam suatu tindak pidana. Dalam praktik perlindungan anak, istilah ABH umumnya merujuk pada anak yang diperiksa, diselidiki, dituntut, atau diadili dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan anak harus mengikuti prinsip-prinsip hak asasi anak dan standar internasional, terutama Convention on the Rights of the Child (CRC), Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan dokumen PBB terkait juvenile justice. Prinsip inti meliputi:

- f. Kepentingan terbaik bagi anak (best interests).
- g. Non-diskriminasi.
- h. Hak untuk didengar (participation) sesuai usia dan kematangan.
- i. Perlakuan yang manusiawi, proporsional, dan berbasis pemulihan/rehabilitasi.
- j. Deprivation of liberty is last resort and for the shortest appropriate period (penahanan anak adalah upaya terakhir dan harus sesingkat mungkin).

Kategori ABH (fungsi dalam praktik) meliputi:

- a. Anak sebagai tersangka/pelaku (children in conflict with the law).
- b. Anak sebagai korban (victim child) — yang membutuhkan perlindungan terpadu saat menjadi saksi/korban tindak pidana.
- c. Anak sebagai saksi dengan hak terhadap perlindungan, privasi, dan pendampingan.

Masing-masing kategori membutuhkan pendekatan berbeda (mis. anak korban prioritas perlindungan; anak pelaku fokus pada rehabilitasi dan diversifikasi penyelesaian).

Hak-hak ABH selama proses hukum (hak mutlak) meliputi:

- a. Hak atas pengacara / bantuan hukum gratis (pada saat diperlukan).
- b. Hak atas pendamping (orang tua/wali/pembimbing sosial) selama pemeriksaan.
- c. Hak atas privasi dan kerahasiaan dimana identitas anak harus dilindungi.
- d. Hak untuk didengar: anak berhak menyampaikan pandangan sesuai usia dan kehendak.
- e. Hak atas layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi bila mengalami trauma atau masalah kesehatan.
- f. Perlakuan terpisah dari orang dewasa dalam tahanan atau proses penahanan.

Dalam implementasi ditemui beberapa tantangan-tantangan, diantaranya:

- a. Kurangnya pemahaman tentang konsep diversifikasi (oleh aparat, korban, masyarakat) sehingga diversifikasi tidak selalu diprioritaskan.
- b. Keterbatasan SDM terlatih (pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, hakim yang memahami kebutuhan anak).
- c. Praktik penahanan yang berlebihan dimana anak tetap dipenjara karena prosedur formal atau kurang alternatif pembinaan.
- d. Stigma sosial & diskriminasi terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum, menghambat reintegrasi.
- e. Fragmentasi data & koordinasi antar-instansi: tidak semua kasus tercatat terintegrasi sehingga monitoring sulit.
- f. Keterbatasan fasilitas LPKA (jumlah, kualitas program, aksesibilitas).
- g. Perkara serius / berulang yang menimbulkan dilema antara kebutuhan perlindungan publik dan kepentingan terbaik anak.

Praktik baik (best practices) yang dapat direkomendasikan adalah:

- a. Memprioritaskan diversifikasi: formalkan SOP diversifikasi di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; sediakan ruang mediasi/diversifikasi yang ramah anak.
- b. Memperkuat kapasitas petugas: pelatihan trauma-informed, wawancara ramah anak, case management.

- c. Memperluas layanan rehabilitasi & pendidikan di LPKA: program pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling jangka panjang.
- d. Memperkuat akses bantuan hukum: layanan bantuan hukum gratis khusus anak, sejak tahap penyelidikan.
- e. Mensosialisasikan ke masyarakat & korban: edukasi tentang tujuan diversifikasi dan manfaat reintegrasi untuk mengurangi stigma.
- f. Membangun data terintegrasi: sistem informasi kasus anak lintas-sektor (polisi, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial).

Rekomendasi kebijakan (tingkat sistem) yang dapat dilakukan adalah:

- a. Perluasan program diversifikasi dan restorative justice dengan pendanaan berkelanjutan.
  - b. Standarisasi case management nasional untuk semua aktor (format assessment, rujukan, dokumentasi).
  - c. Peningkatan kapasitas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) & alternatif non-institutional (foster care, community-based programs).
  - d. Perkuat pemantauan dan akuntabilitas (indikator nasional, audit independen layanan anak).
  - e. Revisi dan harmonisasi peraturan teknis agar penanganan anak konsisten di semua yurisdiksi.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi mencakup anak-anak yang hidup dalam kelompok sosial, budaya, etnis, bahasa, agama, atau geografis yang merupakan minoritas atau terisolasi dari arus utama masyarakat.

Contoh kategori:

- Anak dari komunitas adat terpencil (remote indigenous groups).
- Anak dari minoritas etnis atau agama di wilayah mayoritas lain.
- Anak di daerah pulau terpencil / pegunungan / pedalaman dengan akses terbatas.
- Anak komunitas migran/nomaden, pelaut, atau pekerja musiman.
- Anak dalam komunitas bahasa minoritas yang tidak menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa sehari-hari.
- Anak dari suku adat terpencil atau kelompok sosial yang mengalami diskriminasi.

Mengapa kelompok ini perlu perhatian khusus?

Karena kombinasi faktor keterasingan geografis, hambatan bahasa/cultural, diskriminasi struktural, dan miskinnya layanan publik membuat anak-anak ini lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, putus sekolah, malnutrisi, kurang akses layanan kesehatan, kehilangan identitas sipil, dan pelanggaran hak-hak lain.

Contoh intervensi sukses / praktik baik (model yang dapat ditiru) adalah:

- a. Pendidikan bilingual atau mother-tongue di sekolah dasar terpencil meningkatkan retensi.
- b. Mobile health teams yang bekerjasama dengan kader lokal untuk imunisasi dan pemeriksaan gizi.
- c. Program jemput bola dokumen kependudukan yang terkoordinasi dengan dinas kependudukan.
- d. Conditional Cash Transfer yang dikaitkan dengan kehadiran sekolah anak dan imunisasi.
- e. Fasilitator adat yang dilatih sebagai case workers untuk perlindungan anak lokal.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

- a. Rekomendasi kebijakan (tingkat lokal & nasional)
- b. Kebijakan inklusi proaktif: targetkan anggaran khusus untuk layanan di daerah minoritas/terisolasi.
- c. Sistem pendaftaran sipil disederhanakan: jemput bola pembuatan akta untuk anak di lokasi terpencil.
- d. Pendidikan kontekstual: kurikulum lokal yang mengakui bahasa dan budaya asli.
- e. Integrasi layanan multisektoral dalam satu platform (one-stop outreach).
- f. Penguatan kapasitas aparat daerah: pelatihan sensitisasi hak anak, bahasa, dan keterampilan kerja di daerah terpencil.
- g. Pemutakhiran data: data terdesagregasi menurut etnis, lokasi, bahasa untuk perencanaan berbasis bukti.

#### 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

Eksploitasi ekonomi anak adalah pemanfaatan tenaga/aktivitas anak untuk keuntungan orang lain atau pihak lain sehingga merugikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan keselamatan (mis. pekerja anak berbahaya, perbudakan, kerja paksa, perekrutan anak untuk kegiatan ekonomi ilegal).

Eksplorasi seksual anak merupakan setiap pemanfaatan anak untuk tujuan seksual atau komersial (mis. prostitusi anak, pornografi anak, grooming, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual oleh orang dewasa atau remaja dewasa).

Dalam praktik sering terjadi tumpang-tindih: anak yang dieksplorasi ekonomi juga bisa menjadi korban eksploitasi seksual (contoh: anak diasuh oleh jaringan yang menuntut kerja seksual untuk biaya tinggal).

Bentuk-bentuk eksploitasi adalah sebagai berikut:

A. Eksploitasi ekonomi

- Kerja anak dalam kondisi berbahaya (pertambangan, konstruksi, pabrik, pemilah limbah beracun).
- Kerja anak yang menghalangi sekolah (jam kerja panjang, migrasi kerja).
- Perbudakan/debt bondage (anak dijadikan jaminan utang keluarga).
- Perekrutan anak untuk kegiatan kriminal (pengiriman narkoba, penggelapan, pencurian).
- Pekerjaan domestik yang abusif (jam kerja tanpa upah, isolasi, kekerasan)

B. Eksploitasi seksual

- Pelacuran/sex-for-survival, eksploitasi komersial.
- Produksi dan distribusi pornografi anak (offline dan online).
- Grooming dan pemaksaan seksual oleh orang terdekat (keluarga, pengasuh, pacar dewasa).
- Trafficking for sexual exploitation perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- Pernikahan anak yang berfungsi sebagai eksploitasi (termasuk “jual anak” via pernikahan).

Faktor penyebab terjadinya eksploitasi adalah:

1. Struktural & ekonomi :

- a. Kemiskinan ekstrem dan kurangnya jaring pengaman sosial.
- b. Akses pendidikan terbatas / biaya sekolah.
- c. Ketiadaan lapangan kerja dewasa yang layak sehingga keluarga mempekerjakan anak.

d, Ketiadaan regulasi efektif dan penegakan hukum (impunitas).

## 2. Sosial & budaya

- a. Normalisasi kerja anak dalam komunitas.
- b. Norma patriarki, peran gender yang membiarkan eksploitasi seksual (mis. kontrol seksual terhadap anak perempuan).
- c. Stigma dan rasa malu yang menutup pelaporan.

## 3. Faktor individu/keluarga

- a. Kekerasan rumah tangga, ketidakhadiran orang tua, migrasi keluarga.
- b. Trafficking networks memanfaatkan anak rentan (anak jalanan, anak tuna karya).

## 4. Teknologi

- a. Akses internet tanpa pengawasan seperti: pornografi anak, grooming jarak jauh, live streaming eksploitasi.

Pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kondisi ini adalah:

- a. Pendidikan & perubahan norma
- b. Pendidikan gender-sensitif di sekolah.
- c. Kampanye kesadaran tentang bahaya eksploitasi dan hak anak.
- d. Program parenting & livelihood untuk mengurangi tekanan ekonomi.
- e. Perlindungan sosial
- f. Bantuan tunai bersyarat (CCT) untuk keluarga miskin agar anak tetap sekolah.
- g. Program voucher sekolah, subsidi biaya transport.
- h. Regulasi & penegakan
- i. Pengawasan sektor berisiko (hotel, panti pijat, perantara tenaga kerja) dan sanksi tegas.
- j. Pengaturan platform online & pelaporan konten pornografi anak.
- k. Keterlibatan swasta & teknologi
- l. Kerja sama dengan perusahaan telekom & platform digital untuk memblokir/menindak konten pornografi anak, mendeteksi pola grooming.
- m. Sertifikasi tempat kerja ramah anak dan audit supply-chain untuk memastikan tidak memakai kerja anak.

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Anak korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak (berusia di bawah 18 tahun) yang:

- a. Menjadi pengguna atau korban penyalahgunaan zat narkotika, psiktropika, alkohol, atau zat adiktif lainnya, baik karena paksaan, ketidaktahuan, tekanan lingkungan, maupun eksploitasi oleh pihak lain.
- b. Dalam banyak kasus, anak bukan “pelaku kejahatan”, melainkan korban dari situasi sosial, ekonomi, dan psikologis tertentu yang menyebabkan penyalahgunaan.

Anak korban penyalahgunaan NAPZA bisa berada dalam beberapa situasi:

- a. Anak sebagai pengguna/pemakai: awalnya karena coba-coba, tekanan teman sebaya, stres, atau trauma dan bisa berkembang menjadi ketergantungan.
- b. Anak sebagai korban eksploitasi: anak dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengedarkan, menjual, atau menyimpan narkotika. Dalam hal ini anak merupakan korban eksploitasi ekonomi dan kriminal.
- c. Anak yang hidup di lingkungan penyalahgunaan: anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan pengguna aktif, sering kali ikut terpapar dan mengalami kekerasan.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA pada anak adalah

a. Faktor individu:

- Rasa ingin tahu tinggi, kurang kontrol diri.
- Gangguan psikologis (trauma, depresi, kecemasan, rasa tidak aman).
- Kurangnya keterampilan hidup (life skills) dan ketahanan diri terhadap tekanan sosial.

b. Faktor keluarga

- Hubungan keluarga tidak harmonis, kekerasan, atau penelantaran.
- Orang tua pengguna atau permisif terhadap penggunaan zat.
- Kurangnya pengawasan dan komunikasi.

c. Faktor sosial dan lingkungan

- Tekanan teman sebaya (peer pressure).
- Akses mudah terhadap zat adiktif (terutama rokok, alkohol, lem, obat keras tanpa resep).

- Lingkungan tempat tinggal berisiko (tempat hiburan, daerah rawan narkoba).

d. Faktor struktural

- Kemiskinan, urbanisasi, dan lemahnya sistem pendidikan serta lapangan kerja anak muda.
- Minimnya layanan rehabilitasi ramah anak.

Dampak Penyalahgunaan NAPZA terhadap Anak

a. Dampak fisik

- Kerusakan otak, hati, ginjal, dan sistem saraf pusat.
- Penurunan daya tahan tubuh, gangguan pertumbuhan.
- Risiko overdosis dan kematian.
- Gangguan kesehatan reproduksi.

b. Dampak psikologis

- Gangguan emosi (depresi, cemas, paranoia).
- Ketergantungan berat dan kehilangan kontrol diri.
- Menurunnya kemampuan belajar, memori, dan konsentrasi.
- Rasa bersalah dan kehilangan harga diri.

c. Dampak sosial

- Putus sekolah, konflik keluarga, dikucilkan masyarakat.
- Risiko kekerasan dan eksploitasi (seksual dan ekonomi).
- Terlibat dalam tindak kriminal (karena dipaksa atau untuk membeli zat).

d. Dampak jangka panjang

- Hilangnya potensi produktif generasi muda.
- Biaya ekonomi tinggi (rehabilitasi, kehilangan produktivitas).
- Lingkaran ketergantungan antar generasi (parental addiction cycle).

6. Anak korban pornografi.

Anak korban pornografi adalah anak (di bawah 18 tahun) yang menjadi objek, pelaku semu (karena paksaan atau manipulasi), atau konsumen korban dalam kegiatan pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, film, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian, anak korban pornografi adalah anak yang:

- Dijadikan objek atau model dalam pembuatan, penyebaran, atau konsumsi materi pornografi;
- Terpapar atau dipaksa untuk melihat, berperan, atau berpartisipasi dalam konten seksual eksplisit;
- Dieksploitasi secara seksual untuk keuntungan ekonomi atau kesenangan pihak lain, termasuk melalui media daring (online grooming, sexting, live streaming).

Bentuk-bentuk kasus pornografi anak adalah sebagai berikut:

a. Produksi konten pornografi anak

Anak dipaksa/dibujuk untuk berpose atau melakukan tindakan seksual yang direkam (foto, video, live streaming).

b. Distribusi atau penyebaran konten

Penyebaran konten pornografi anak melalui media sosial, aplikasi chatting, situs, atau dark web.

c. Online grooming dan sextortion

Pelaku mendekati anak secara daring, membangun kepercayaan, lalu memaksa anak mengirim foto/video intim. Setelah itu, korban sering diperas (sextortion).

d. Konsumsi pornografi oleh anak

Anak terpapar konten pornografi melalui internet, media, atau lingkungan tanpa pengawasan → berdampak pada perilaku seksual dini.

e. Eksploitasi komersial

Anak dijual atau disewakan untuk produksi konten pornografi (offline maupun online).

### Faktor Penyebab Anak Terlibat atau Menjadi Korban Pornografi

#### A. Faktor Individu

- Rasa ingin tahu tinggi terhadap seksualitas tanpa pendidikan seks yang memadai.
- Penggunaan gawai tanpa kontrol orang tua.
- Kerentanan psikologis akibat kesepian, trauma, atau manipulasi emosional pelaku.
- Usia pubertas dan perubahan hormon.

B. Faktor Keluarga

- Kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua–anak.
- Kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual di keluarga.
- Orang tua pengguna media digital tanpa edukasi etika digital.

C. Faktor Sosial dan Teknologi

- Kemudahan akses internet dan platform anonim.
- Budaya permisif atau komersialisasi tubuh dalam media.
- Lingkungan teman sebaya yang mempromosikan perilaku seksual dini.

D. Faktor Ekonomi

- Kemiskinan dan eksploitasi ekonomi anak (anak dijual untuk konten seksual daring).
- Keluarga atau pelaku memanfaatkan anak demi keuntungan finansial.

Prinsip-prinsip perlindungan dan pendekatan terhadap anak korban pornografi meliputi:

a. Non-kriminalisasi anak korban

Anak yang terlibat dalam pornografi harus dianggap korban, bukan pelaku.

b. Kepentingan terbaik anak (Best Interest of the Child)

Setiap tindakan (hukum, medis, sosial) harus berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan anak.

c. Pendekatan berbasis korban dan trauma (Trauma-Informed Approach)

Menyadari dampak psikologis dan menghindari reviktimisasi.

d. Kerahasiaan dan perlindungan identitas

Identitas korban wajib dirahasiakan dari publik dan media.

e. Koordinasi lintas sektor

Kolaborasi antara penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, sekolah, dan keluarga.

7. Anak dengan HIV/AIDS (ADHA).

Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) adalah anak (kurang dari 18 tahun) yang hidup dengan infeksi HIV atau telah didiagnosis menderita AIDS. Istilah ini mencakup:

- Bayi/anak yang terinfeksi HIV sejak lahir (transmisi ibu-ke-anak / mother-to-child transmission, MTCT), dan
- Anak yang terinfeksi lewat eksposur lain (mis. transfusi darah yang tidak aman, praktik medis tidak steril, pelecehan/eksploitasi seksual), walaupun MTCT

adalah penyebab paling umum pada anak.

Cara penularan yang relevan untuk anak:

- Transmisi dari ibu ke anak (MTCT) : selama kehamilan, persalinan, atau menyusui (ini jalur utama).
- Transfusi darah atau produk darah yang tidak aman (kini semakin jarang di banyak sistem kesehatan).
- Paparan melalui praktik medis tidak aman (jarum suntik tidak steril).
- Eksploitasi seksual atau pelecehan dimana anak korban kekerasan seksual dapat terinfeksi.
- Penggunaan bersama alat suntik (pada remaja yang memakai narkoba suntik).

ADHA memerlukan pendekatan holistik, bersifat multisektoral:

a. Layanan medis

ART, manajemen infeksi oportunistik, imunisasi lengkap (sesuai pedoman), manajemen gizi dan perawatan akut.

b. Layanan nutrisi

Screening malnutrisi; dukungan makanan / suplementasi; konseling gizi untuk ibu menyusui.

c. Layanan tumbuh kembang & pendidikan

Pemantauan perkembangan anak, intervensi dini bila ada keterlambatan, dukungan pendidikan (beasiswa/akses sekolah).

d. Layanan psikososial

Konseling keluarga, terapi psikologis untuk anak/remaja, dukungan sebaya (peer support groups), dukungan parenting.

e. Perlindungan hukum & sosial

Jaminan hak atas pendidikan, dokumen identitas, akses layanan tanpa diskriminasi, perlindungan dari kekerasan/stigma.

f. Layanan transisi & remaja

Pendampingan spesifik bagi remaja (adherence, seksual & reproduksi, hak reproduksi, pencegahan transmisi ke pasangan/anak kelak).

8. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan (trafficking).

Trafficking in persons (perdagangan/trafficking) menurut protokol PBB (Palermo Protocol) mencakup tindakan (rekrutmen, pengangkutan, penempatan, pemindahan) dengan cara (mis. paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan) untuk tujuan eksploitasi dan anak (sub-18) dianggap korban trafficking tanpa harus dibuktikan unsur paksaan (cukup adanya tindakan dan tujuan eksploitasi). Artinya: setiap pemindahan/penempatan anak untuk eksploitasi adalah trafficking meskipun tidak ada bukti ancaman atau penipuan.

Di Indonesia, tindakan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan termasuk kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut UU Perlindungan Anak. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21/2007) mengatur pemberantasan trafficking; UU Perlindungan Anak (UU No.35/2014) melarang penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dan mengatur perlindungan khusus.

Bentuk-bentuk eksploitasi anak dalam konteks trafficking:

- a. Eksploitasi seksual komersial (prostitution anak, pornografi anak, live-stream sexual abuse).
- b. Eksploitasi kerja paksa (pertambangan, konstruksi, perkebunan, pekerjaan domestik berbahaya).
- c. Eksploitasi kriminal (memaksa anak untuk mencuri, mengedarkan narkoba, pemerasan).
- d. Perdagangan untuk adopsi ilegal atau penjualan bayi.
- e. Eksploitasi oleh organisasi kriminal/transnasional (termasuk rekrutmen lintas batas).

Anak korban penculikan/penjualan/perdagangan (trafficking) membutuhkan respons cepat, multisektoral, dan berjangka panjang, mulai dari identifikasi yang ramah-anak, penyelamatan aman, perawatan medis dan psikososial, hingga reintegrasi dan penegakan hukum terhadap pelaku. Fokus utama adalah keselamatan anak, non-punishment, dan pemulihan jangka panjang, didukung oleh data yang baik, koordinasi yang efektif, dan investasi layanan lokal.

9. Anak penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas adalah anak (<18 tahun) yang memiliki keterbatasan fungsional jangka panjang (fisik, sensorik, intelektual, mental/psikososial, atau kombinasi) yang, bila berinteraksi dengan hambatan lingkungan, menghalangi partisipasinya penuh dalam masyarakat.

Anak penyandang disabilitas membutuhkan respon holistik, hak-sentris, dan berkelanjutan: deteksi dini, layanan rehabilitasi yang tersedia dekat komunitas, pendidikan inklusif dengan akomodasi yang nyata, perlindungan hukum, dan dukungan keluarga. Keberhasilan memerlukan investasi sumber daya, desentralisasi layanan (CBR), penguatan kapasitas SDM, serta perubahan sikap masyarakat.

10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlakuan salah (abuse) pada anak meliputi tindakan yang menyebabkan cedera fisik, seksual, atau psikis (emosional).

Penelantaran (neglect) adalah kegagalan orang tua/wali/penjaga untuk menyediakan kebutuhan dasar anak (makanan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan) atau pengabaian emosional yang menyebabkan atau berisiko menyebabkan bahaya pada tumbuh-kembang anak.

Bentuk-bentuk perlakuan salah & penelantaran adalah:

a. Perlakuan salah (abuse)

- Kekerasan fisik seperti: memukul, membakar, mematahkan anggota tubuh, menyiksa.
- Kekerasan seksual seperti: sentuhan/aktivitas seksual, pemaksaan, grooming, pemaksaan pornografi.
- Kekerasan emosional/psikis seperti: penghinaan, pelecehan verbal, intimidasi, pengabaian emosional yang sistemik.
- Eksploitasi (sering tumpang-tindih) — memaksa anak bekerja berbahaya, eksploitasi seksual komersial.

b. Penelantaran (neglect)

- Fisik: tidak menyediakan makanan bergizi, tempat tinggal layak, pakaian.
- Medis: tidak membawa anak untuk perawatan yang diperlukan atau menolak imunisasi/pengobatan.

- Pendidikan: membiarkan anak tidak bersekolah tanpa alasan yang sah.
- Emosional: kurangnya perhatian, afeksi, stimulasi, atau paparan lingkungan yang berbahaya.
- Pengabaian pengasuhan: meninggalkan anak (unaccompanied/minor left alone) tanpa perawatan memadai.

Anak korban perlakuan salah dan/atau penelantaran memerlukan respon cepat, trauma-informed, dan terkoordinasi yang menitikberatkan pada keselamatan, pemulihan jangka panjang, dan perlindungan hak. Pencegahan membutuhkan perubahan sosial (parenting positif, jaring pengaman sosial) dan sistem layanan yang cukup dari deteksi dini di sekolah hingga layanan rehabilitasi dan reintegrasi.

11. Anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang,

Anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang adalah anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, moral, hukum, atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik secara berulang maupun dalam bentuk perilaku ekstrem yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), kelompok ini termasuk “anak yang memerlukan perlindungan khusus”, karena rentan terhadap diskriminasi, penolakan sosial, serta berisiko tinggi terjerumus dalam tindak kriminal atau penyimpangan lebih berat.

12. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban stigmatisasi karena kondisi orang tuanya adalah anak yang mengalami perlakuan negatif, diskriminasi, pengucilan, bullying, atau hak yang dikurangi karena asosiasi dengan kondisi, perilaku, atau status orang tua, misalnya orang tua pengguna narkoba, pekerja seks, terpidana, pengidap HIV/AIDS, orang tua dengan gangguan jiwa, orang tua miskin/gelandangan, atau orang tua dari kelompok minoritas. Stigma di sini termasuk: labeling (menyematkan julukan), stereotyping, status loss (kehilangan akses atau kesempatan), dan discrimination (perlakuan tidak adil). Anak tidak boleh menanggung beban sosial atas kondisi orang tua mereka. Menangani stigmatisasi memerlukan gabungan kebijakan protektif, pendidikan empati, layanan langsung yang sensitif, dan perubahan norma sosial. Intervensi yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis bukti bisa memutus efek berantai stigma dan

serta mencegah kerentanan lanjut.

13. Anak korban radikalisme atau terorisme.

Anak korban radikalisme atau terorisme adalah anak yang:

- Menjadi korban langsung dari tindakan terorisme (misalnya luka, kehilangan orang tua, atau trauma akibat serangan teror);
- Terkait secara tidak langsung karena terpapar paham radikal dari lingkungan, keluarga, atau kelompok tertentu, sehingga terdampak secara psikologis, sosial, dan pendidikan;
- Anak dari pelaku terorisme yang ikut menanggung stigma sosial, penolakan, atau kehilangan hak-haknya karena keterlibatan orang tuanya.
- Anak-anak ini termasuk dalam kategori “Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)”, sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip Perlindungan Anak Korban Radikalisme/Terrorisme

- Non-diskriminasi: Anak tidak boleh dihukum atas perbuatan orang tuanya.
- Kepentingan terbaik anak: Semua kebijakan dan intervensi harus mendahulukan kebutuhan tumbuh kembang anak.
- Rehabilitatif, bukan represif: Pendekatan pemulihan, bukan penghukuman.
- Keadilan restoratif: Mengedepankan dialog dan reintegrasi sosial.
- Kerahasiaan dan perlindungan identitas anak: Identitas anak korban maupun anak pelaku harus dijaga.
- Koordinasi lintas lembaga: Melibatkan KemenPPPA, Kemensos, BNPT, Bapas, Lapas Anak, dan LSM.

Anak korban radikalisme dan terorisme adalah korban, bukan pelaku. Mereka membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar dapat tumbuh kembali dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan damai.

Penanganannya harus terpadu dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, toleransi, serta keadilan restoratif.

14. Anak dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda (tergolong dalam kelompok rentan diskriminasi sosial), dalam praktiknya beberapa kebijakan daerah

memasukkan kelompok ini dalam layanan khusus meskipun pengaturannya masih berkembang.

Anak dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda adalah anak yang:

- a. Memiliki orientasi seksual (ketertarikan emosional, romantis, atau seksual) yang berbeda dari mayoritas (misalnya homoseksual, biseksual, atau aseksual), dan/atau
- b. Memiliki identitas gender (pemahaman dan ekspresi diri terkait jenis kelamin) yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir (misalnya transgender, non-biner, gender-fluid).

Dalam konteks perlindungan anak, kelompok ini sering disebut anak dengan keragaman orientasi seksual dan identitas gender atau anak OSIGB, yang termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) karena mereka sering menghadapi diskriminasi, kekerasan, penelantaran, dan stigmatisasi dari lingkungan sekitar.

Anak dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda (OSIGB) adalah anak yang sama berharga dan berhak atas perlindungan penuh dari negara. Perlindungan mereka harus berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk berkembang, dan hak untuk didengar.

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Non-diskriminasi

Maknanya adalah anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi apa pun seperti: gender, agama, suku, disabilitas, status sosial-ekonomi, orientasi, atau latar belakang orangtua.

Implikasi praktis: kebijakan dan layanan harus menjangkau kelompok marjinal dan meniadakan hambatan akses (fisik, bahasa, administratif).

Contoh: menyediakan materi komunikasi dalam bahasa lokal; memastikan aksesibilitas fisik di pusat layanan untuk anak penyandang disabilitas.

Langkah operasional: melakukan audit aksesibilitas; data tersegmen menurut kelompok rentan untuk deteksi kesenjangan.

#### 2. Kepentingan terbaik bagi anak

Maknanya adalah semua keputusan dan tindakan yang menyangkut anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Implikasi praktis: analisis manfaat-risiko untuk tiap keputusan dengan memilih solusi yang memaksimalkan keselamatan, kesehatan, perkembangan, dan keberlangsungan hubungan keluarga bila aman.

Contoh: ketika menentukan apakah anak yang menjadi korban kekerasan harus ditempatkan di shelter atau bersama keluarga, lakukan assessment risiko dan usaha reunifikasi jika itu yang paling aman dan mendukung perkembangan anak.

Langkah operasional: menggunakan formulir penilaian kepentingan terbaik yang terdokumentasi.

### 3. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang

Maknanya adalah perlindungan yang menjamin keselamatan fisik, kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan stimulasi perkembangan.

Implikasi praktis: pemenuhan kebutuhan dasar lewat rujukan medis, psikososial, pendidikan alternatif.

Contoh: intervensi gawat untuk anak malnutrisi atau akses program remedial bagi anak yang putus sekolah akibat konflik.

Langkah operasional: jalur rujukan cepat untuk layanan medis dan pendidikan.

### 4. Partisipasi anak dan penghormatan terhadap pendapat anak (respect for views & participation)

Maknanya adalah anak berhak didengar; pendapatnya harus dipertimbangkan menurut usia dan kematangan.

Implikasi praktis: proses pengambilan keputusan melibatkan anak (mis. pilihan tempat tinggal sementara) dan menjelaskan alasan keputusan dengan bahasa yang dimengerti anak.

Contoh: konseling anak korban dengan teknik yang memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan apa yang ia ingin atau takutkan.

Langkah operasional: panduan wawancara sensitif terhadap anak; alat bantu komunikasi bagi anak yang sulit berbicara.

### 5. Partisipasi anak dan penghormatan terhadap pendapat anak (respect for views & participation)

Maknanya adalah anak berhak didengar; pendapatnya harus dipertimbangkan menurut

usia dan kematangan.

Implikasi praktis: proses pengambilan keputusan melibatkan anak (mis. pilihan tempat tinggal sementara) dan menjelaskan alasan keputusan dengan bahasa yang dimengerti anak.

Contoh: konseling anak korban dengan teknik yang memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan apa yang ia ingin atau takutkan.

Langkah operasional: panduan wawancara sensitif terhadap anak; alat bantu komunikasi bagi anak yang sulit berbicara.

#### 6. Kerahasiaan dan privasi (confidentiality & privacy)

Makna: Informasi pribadi dan kasus anak harus dilindungi dan dibagikan hanya pada pihak yang perlu mengetahui.

Implikasi praktis: protokol penyimpanan data, persetujuan sebelum berbagi informasi, dan perlindungan identitas di publikasi kasus.

Contoh: menyamarkan identitas anak dalam laporan atau media; menyimpan catatan kasus di folder terenkripsi/tertutup.

Langkah operasional: formulir informed consent/assent; SOP berbagi informasi (who needs to know).

#### 7. Do No Harm (jangan menyebabkan kerugian lebih lanjut)

Maknanya adalah tindakan intervensi tidak boleh menimbulkan risiko dan dampak negatif baru bagi anak.

Implikasi praktis: pertimbangan risiko setiap intervensi (mis. pemisahan keluarga harus diperhitungkan efek jangka panjangnya).

Contoh: penggunaan teknik wawancara yang tidak menimbulkan retraumatisasi.

Langkah operasional: risk assessment sebelum tindakan, supervisi profesional.

#### 8. Pendekatan berbasis hak (rights-based approach)

Maknanya adalah perlindungan anak dipandang sebagai pemenuhan hak — bukan sekadar kebajikan atau kebaikan.

Implikasi praktis: layanan harus memfasilitasi klaim hak (akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum).

Contoh: pendampingan hukum untuk anak berhadapan dengan hukum agar hak-

haknya terpenuhi.

Langkah operasional: integrasikan rujukan ke layanan publik sebagai bagian dari paket layanan.

9. Responsivitas dan relevansi (child-centred & needs-based)

Maknanya adalah layanan disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak, bukan satu solusi seragam.

Implikasi praktis: assessment individual dan rencana perlindungan/rehabilitasi individual (case plan).

Contoh: anak penyandang disabilitas mendapat strategi pendidikan berbeda dibanding anak tanpa disabilitas.

Langkah operasional: format rencana kasus individual yang mencakup tujuan jangka pendek/panjang, actor, timeline.

10. Keluarga sebagai unit utama (family-based approach)

Maknanya adalah upaya menjaga/memulihkan hubungan keluarga bila aman dan baik untuk anak; alternatif keluarga (foster care) hanya jika perlu.

Implikasi praktis: program reunifikasi keluarga, dukungan ekonomi/psiko untuk keluarga yang membutuhkan.

Contoh: subsidi atau program parenting untuk keluarga yang rentan sehingga anak tidak harus diasuh institusional.

Langkah operasional: kriteria reunifikasi dan pemantauan paska-reunifikasi.

11. Keterpaduan lintas-sektor (multi-sectoral coordination)

Maknanya adalah perlindungan efektif memerlukan koordinasi antara kesehatan, pendidikan, layanan sosial, hukum, dan keamanan.

Implikasi praktis: jalur rujukan formal, koordinasi antar-instansi, case conferencing.

Contoh: kasus trafficking melibatkan polisi, dinas sosial, layanan medis, dan LSM.

Langkah operasional: protokol rujukan; pertemuan koordinasi berkala; Focal Points.

12. Keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi

Maknanya adalah mekanisme pengaduan, monitoring, dan penanganan keluhan tersedia untuk anak dan keluarga.

Implikasi praktis: saluran pelaporan aman, pengawasan independen, pelaporan publik yang menghormati privasi.

Contoh: hotline anak, kotak saran ramah anak di sekolah, audit external terhadap shelter.

Langkah operasional: SOP pengaduan, pelatihan staf tentang hak jawab.

13. Sensitivitas gender dan sensitivitas budaya

Maknanya adalah intervensi memperhitungkan perbedaan gender dan norma budaya, menghindari penguatan stereotip yang merugikan.

Implikasi praktis: program yang responsif gender (mis. dukungan khusus untuk anak perempuan korban kekerasan), dan menghormati adat yang tidak melanggar HAM.

Contoh: ruang konseling yang aman untuk anak perempuan, materi intervensi yang sesuai budaya lokal.

Langkah operasional: analisis gender dan budaya dalam perencanaan program.

14. Ketepatan waktu (timeliness)

Maknanya adalah tindakan perlindungan harus cepat dimana penanganan awal mengurangi dampak jangka panjang.

Implikasi praktis: jalur rujukan cepat, respons darurat untuk kasus kekerasan atau bahaya langsung.

Contoh: intervensi medis dan forensik segera untuk korban kekerasan seksual.

Langkah operasional: standar waktu respons (mis. 24 jam untuk kasus darurat), monitoring kepatuhan.

Beberapa contoh indikator yang sering digunakan dalam program perlindungan khusus anak adalah sebagai berikut.

1. Proses: Persentase kasus darurat yang mendapat respons dalam 24 jam.
2. Output: Jumlah anak yang menerima case plan individual.
3. Outcome: Persentase anak yang berhasil reunifikasi aman dalam 6 bulan.
4. Kualitas: Persentase layanan yang mendapatkan umpan balik positif dari anak/keluarga.
5. Akses: Representasi kelompok rentan (disabilitas, minoritas) di antara penerima

layanan, apakah sesuai proporsi kebutuhan?

6. Hak: Persentase anak yang dilibatkan dalam keputusan yang berpengaruh pada dirinya.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam perlindungan khusus anak adalah sebagai berikut.

#### 1. Stigma dan Diskriminasi Sosial

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, HIV/AIDS, atau yang berhadapan dengan hukum sering kali distigmatisasi oleh masyarakat. Mereka dicap “nakal”, “aib keluarga”, atau bahkan “tidak pantas diterima kembali”.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Anak enggan mencari bantuan atau melapor.
- b. Anak menjadi terisolasi sosial dan mengalami trauma berkepanjangan.
- c. Proses reintegrasi sosial terganggu.

Akar masalahnya adalah:

- a. Norma sosial dan budaya yang masih menyalahkan korban.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak.
- c. Minimnya pendidikan publik tentang kekerasan dan eksploitasi anak.

Solusi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Kampanye edukasi publik dan sosialisasi HAM anak.
- b. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam advokasi anti-stigma.
- c. Membangun program reintegrasi berbasis komunitas yang suportif.

#### 2. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor

Perlindungan anak membutuhkan kerja sama antar instansi: dinas sosial, kepolisian, kesehatan, pendidikan, dan lembaga hukum. Namun, koordinasi sering tidak berjalan efektif.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Anak berpindah-pindah layanan tanpa hasil konkret.
- b. Terjadi duplikasi atau kekosongan layanan.
- c. Waktu penanganan menjadi lama, bahkan anak terabaikan.

Akar masalahnya adalah:

- a. Tidak adanya sistem case management terpadu.
- b. Perbedaan persepsi dan mandat antar lembaga.

c. Ego sektoral dan minimnya mekanisme berbagi data.

Solusi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Penguatan mekanisme “Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Anak (SLTPA)”.
- b. SOP bersama antar instansi dan forum koordinasi rutin.
- c. Penggunaan case management system digital dengan perlindungan data.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Petugas

Banyak petugas lapangan (pekerja sosial, guru, polisi, tenaga medis, aparat desa) belum memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan anak korban.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Penanganan tidak sensitif terhadap trauma.
- b. Prosedur tidak sesuai standar (mis. wawancara berulang, tidak menjaga kerahasiaan).
- c. Kesalahan prosedur hukum atau medis yang merugikan anak.

Akar masalahnya adalah:

- a. Pelatihan tidak merata di daerah.
- b. Beban kerja tinggi tanpa supervisi psikologis.
- c. Kurangnya tenaga profesional (psikolog anak, pekerja sosial klinis).

Solusi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Pelatihan wajib berkala tentang child protection case management.
- b. Supervisi profesional dan dukungan psikologis bagi petugas.
- c. Sertifikasi nasional bagi pekerja sosial anak.

### 4. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung

Banyak daerah belum memiliki shelter aman, ruang ramah anak di kantor polisi, atau layanan rehabilitasi yang layak.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Anak korban sering dikembalikan ke lingkungan berisiko.
- b. Kesulitan memberikan perawatan medis dan psikososial yang komprehensif.
- c. Anak dengan disabilitas sering terabaikan karena fasilitas tidak aksesibel.

Akar masalahnya adalah:

- a. Keterbatasan anggaran daerah.
- b. Kurangnya prioritas kebijakan untuk isu anak.

- c. Ketergantungan pada bantuan lembaga donor atau LSM.

Solusi yang dapat dilakukan:

- a. Peningkatan alokasi dana daerah untuk program anak.
- b. Pembangunan UPTD PPA di setiap kabupaten/kota.
- c. Kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha (CSR).

#### 5. Keterlambatan Pelaporan dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kasus kekerasan anak sering tidak dilaporkan karena dianggap “urusan keluarga” atau “tidak pantas diumbar”.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Anak terus mengalami kekerasan tanpa intervensi.
- b. Bukti kasus hilang karena pelaporan terlambat.
- c. Siklus kekerasan berulang.

Akar masalahnya adalah:

- a. Takut pada pelaku (yang sering orang dekat).
- b. Ketidakpercayaan pada aparat hukum.
- c. Kurangnya mekanisme pelaporan yang mudah dan aman.

Solusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Sosialisasi kanal pengaduan: SAPA129, P2TP2A, dan laporan online.
- b. Pelindungan identitas pelapor (whistleblower protection).
- c. Penguatan peran PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

#### 6. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Kasus

Tidak semua kasus tercatat; data sering tersebar di berbagai instansi tanpa integrasi.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Sulit merancang kebijakan berbasis bukti.
- b. Kasus anak bisa tidak tertangani karena “tidak tercatat”.
- c. Risiko duplikasi atau kehilangan informasi.

Akar masalah yang ditimbulkan adalah:

- a. Sistem pencatatan manual dan tidak standar.
- b. Tidak ada interoperabilitas antar instansi.
- c. Kekhawatiran terkait privasi data.

Solusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Membangun sistem database anak nasional yang aman dan terintegrasi.
- b. Standarisasi format data antar lembaga.
- c. Pelatihan petugas dalam penginputan dan pelaporan kasus.

#### 7. Hambatan Hukum dan Penegakan Peraturan

Meskipun regulasi sudah ada, implementasi hukum sering lemah: proses lambat, kurang bukti, atau aparat tidak sensitif anak.

Dampak yang dapat ditimbulkan adalah:

- a. Anak korban tidak mendapat keadilan.
- b. Pelaku tidak dihukum secara adil, menimbulkan impunitas.
- c. Anak trauma karena proses hukum yang menakutkan.

Akar masalahnya adalah:

- a. Aparat belum dilatih pendekatan “justice for children”.
- b. Minimnya pendamping hukum anak.
- c. Budaya hukum yang masih bias terhadap korban.

Solusi yang ditimbulkan adalah:

- a. Penguatan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian.
- b. Pendampingan hukum wajib oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak.
- c. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) untuk ABH.

#### 8. Keterbatasan Dukungan Psikososial dan Rehabilitasi

Pemulihan anak sering hanya fokus pada aspek hukum, sementara dukungan psikologis minim.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Anak mengalami trauma sekunder dan gangguan psikologis jangka panjang.
- b. Kesulitan kembali ke sekolah atau masyarakat.
- c. Risiko perilaku menyimpang di masa depan.

Akar masalahnya adalah:

- a. Jumlah psikolog anak dan konselor terbatas.
- b. Layanan rehabilitasi hanya ada di kota besar.
- c. Tidak ada pendanaan jangka panjang untuk follow-up.

Solusi yang dapat dilakukan:

- a. Layanan trauma healing berbasis komunitas.

- b. Pelatihan konselor sebaya (peer support) untuk anak remaja.
- c. Program reintegrasi sosial jangka panjang (pendidikan, keterampilan).

#### 9. Norma Budaya dan Praktik Tradisional yang Merugikan Anak

Beberapa adat atau tradisi masih mengandung praktik yang melanggar hak anak, misalnya: perkawinan anak, pekerja anak dalam sektor tradisional, kekerasan fisik sebagai “pendidikan”.

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Anak kehilangan hak pendidikan dan kesehatan.
- b. Risiko kekerasan dan eksploitasi meningkat.
- c. Anak perempuan paling terdampak.

Akar masalahnya adalah:

- a. Nilai budaya patriarki yang kuat.
- b. Kurangnya literasi hukum di masyarakat adat.
- c. Tidak ada dialog budaya antara tokoh adat dan negara.

Solusi yang dapat dilakukan:

- a. Dialog budaya berbasis hak anak.
- b. Penguatan peran tokoh adat sebagai pelindung, bukan pelaku praktik berisiko.
- c. Kampanye nasional pencegahan perkawinan anak.

#### 10. Ketidakstabilan Sosial dan Krisis (Bencana, Konflik, Kemiskinan)

Anak dalam situasi bencana, konflik, atau kemiskinan ekstrem menghadapi risiko tambahan (eksploitasi, perdagangan, penelantaran).

Dampak yang ditimbulkan adalah:

- a. Terputus dari keluarga dan pendidikan.
- b. Rentan menjadi korban trafficking atau kerja paksa.
- c. Gangguan kesehatan dan gizi buruk.

Akar masalahnya adalah:

- a. Sistem perlindungan darurat belum siap.
- b. Tidak ada mekanisme identifikasi anak pengungsi.
- c. Kemiskinan struktural memperburuk situasi.

Solusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengintegrasikan perlindungan anak dalam penanggulangan bencana.

- b. Membuat basis data anak pengungsi dan reunifikasi keluarga.
- c. Membuat program perlindungan sosial adaptif (bantuan tunai, beasiswa darurat).

Dapatlah disimpulkan Perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus tidak hanya tentang penyediaan layanan, tetapi transformasi sistem dan budaya. Keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang kuat, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, perubahan sikap sosial dan budaya masyarakat, dan keterlibatan aktif anak dan keluarga dalam setiap proses perlindungan.

### **5.1 Anak Dalam Situasi Darurat**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak dimanapun mereka berada tentunya membutuhkan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman yang utama harus diberikan di lingkungan terdekat terlebih dahulu, yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan fondasi awal dan mendasar bagi tumbuh kembang seorang anak agar mampu nantinya beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Di setiap lingkungan, baik lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tentunya situasi yang terjadi tidak selalu aman bagi anak bahkan bisa terjadi situasi darurat. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (selanjutnya disebut dengan PP PKBA), yang dimaksud dengan Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.

Faktor alam merupakan faktor-faktor yang bersumber dari peristiwa alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Faktor nonalam merupakan faktor-faktor yang bersumber dari peristiwa nonalam, seperti wabah penyakit, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan epidemi. Faktor sosial merupakan faktor-faktor yang berasal dari peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Salah satu atau ketiga faktor yang telah diuraikan apabila menimpa anak maka Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus

bertanggungjawab melindungi anak-anak dalam situasi darurat tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP PKBA, anak-anak yang wajib diberikan perlindungan khusus di situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi; anak korban kerusuhan; anak korban bencana alam; anak dalam situasi konflik bersenjata; anak korban bencana sosial; anak korban bencana nonalam; dan anak dari narapidana/tahanan perempuan. Anak-anak tersebut dianggap tidak memiliki perlindungan secara baik sehingga membutuhkan perhatian serta perlindungan khusus oleh masyarakat, pemerintah dan negara. Jumlah anak yang berada dalam situasi darurat berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada rentang tahun 2023 – 2024 menurut data dari BPBD Kota Denpasar belum didapatkan datanya.

### **5.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Dimana setiap orang didalam menjalani kehidupannya tentu haruslah berpedoman pada suatu petunjuk hidup yang dapat membimbing ke arah yang lebih baik. Hal tersebut tidak saja berlaku pada orang dewasa saja tetapi juga berlaku pada anak-anak.

Anak-anak lebih membutuhkan petunjuk hidup tersebut dibandingkan orang dewasa, karena dimasa anak-anak inilah mereka harus mengetahui hal-hal apa saja yang baik dan tidak baik untuk dilakukan agar nantinya dapat tumbuh menjadi seseorang yang baik serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, anak-anak lebih mudah mengakses informasi hanya melalui genggamannya saja yaitu melalui Handphone. Selain melalui handphone, anak-anak juga dengan sangat mudah mengetahui informasi ataupun hal-hal yang seharusnya belum pantas mereka ketahui yaitu melalui Televisi (TV). Informasi yang dapat mereka akses dan tonton tersebut tidak semuanya berdampak baik bagi perkembangan mereka, bahkan banyak yang sampai berhubungan dengan hukum karena rasa keingintahuan yang tinggi.

Beberapa tahun terakhir ini, yaitu pada rentang tahun 2023 hingga 2024 banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang dialami dan dihadapi oleh anak-anak (baik sebagai pelaku maupun korban), khususnya di Kota Denpasar Provinsi Bali. Hal tersebut dilihat dari hasil data yang didapatkan dari beberapa instansi, yaitu Polresta Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan *UPTD PPA*) Kota Denpasar dan Dinas Sosial Denpasar. Adapun

data tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum dari Tahun 2023 – Tahun 2024**

No.	Polresta Denpasar	Kejaksaan Negeri Denpasar	UPTD PPA Denpasar	Dinas Sosial Denpasar
1.	a. Th 2023 (L = 15); (P = 35) b. Th 2024 (L = 14); (P = 34) <b>Total :</b> <b>L = 29 orang;</b> <b>P = 69 orang</b>	a. Th 2023 (L = 16); (P = 1) b. Th 2024 (L = 21); (P = 2) <b>Total :</b> <b>L = 37 Orang;</b> <b>P = 3 Orang</b>	a. Th 2023 (L = 0); (P = 0) b. Th 2024 (L = 13); (P = 3) <b>Total :</b> <b>L = 13 Orang;</b> <b>P = 3 Orang</b>	a. Th 2023 (L = 16); (P = 12) b. Th 2024 (L = 32); (P = 33) <b>Total :</b> <b>L = 48 Orang;</b> <b>P = 45 Orang</b>

Berdasarkan hasil data yang didapatkan tersebut, maka dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan jumlah anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Beberapa diantara mereka berada pada posisi korban, pelaku dan juga saksi dari suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah penganiayaan, pencurian, pencabulan/pelecehan seksual, narkoba, KDRT.

## 5.2 Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Eksplorasi adalah tindakan pemanfaatan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau kesejahteraan pihak lain. Kegiatan eksploitasi juga bisa diawali dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Yang sering mengalami eksploitasi adalah anak. Eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui yaitu: Eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi seksual merupakan penyalahgunaan posisi rentan, kekuasaan memengaruhi atau memanfaatkan kepercayaan anak untuk tujuan seksual termasuk memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, atau politik dari eksploitasi anak dan kepuasan seksual pribadi. Contoh: pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak dll. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ lain anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak hanya pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam berbagai instrumen HAM saat ini, eksploitasi seksual anak dikelompokkan lagi ke dalam lima bentuk tindak pidana yaitu: 1) Prostitusi anak (Tindakan menawarkan layanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain); 2) Pornografi anak (Pertunjukan apapun termasuk foto, visual, audio, tulisan atau dengan cara lain yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual); 3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual (Proses perekrutan, penampungan, dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual); 4) Pariwisata Seks Anak (Eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain); 5) Perkawinan anak (Perkawinan yang melibatkan anak dan remaja di bawah usia 18 tahun dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi jika seorang anak digunakan untuk tujuan seksual guna memperoleh barang atau pembayaran berupa uang atau jasa); dan yang terbaru yaitu eksploitasi seksual online anak /*Online Sexual Exploitation of Child/OSEC* (semua tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak secara online meliputi: *grooming, sextortion, sexting, child sexual abuse material* (CSAM), dan siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak).

Eksploitasi ekonomi yaitu penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi ekonomi terkait dengan manfaat tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (*supply chain*) di mana anak dipekerjakan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), Tentara Anak (terlibat konflik bersenjata), perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal (pedangar narkoba), pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya, dll. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah perbuatan tanpa persetujuan anak yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik/organ reproduksi seksual untuk dipindahkan atau transplantasi oleh pihak lain demi keuntungan materi.

Eksplotasi anak terjadi dalam bentuk tindak kekerasan di mana pelakunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial/ekonomi. Pada kasus eksploitasi anak, anak bukan hanya objek seks tetapi juga komoditas untuk memperoleh uang, barang, atau jasa bagi pelaku dan orang-orang lain yang terlibat. Secara prinsip, setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan. Hal tersebut merupakan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain seperti pemerintah dan lembaga negara terkait. Prinsip ini telah diterima baik melalui instrumen hukum internasional (Konvensi Hak Anak) maupun instrumen hukum nasional (UU Perlindungan Anak) serta peraturan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Denpasar, dapat diketahui bahwa jumlah anak yang mengalami eksploitasi/kekerasan secara seksual berdasarkan jenis kelamin pada rentang tahun 2023 hingga 2024 yaitu sebanyak 16 orang laki-laki dan 44 orang perempuan. Dengan melihat data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan lebih rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual yang nantinya bisa menjurus kearah eksploitasi ekonomi. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi semua kalangan, baik Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan mengkhusus kepada keluarga agar selalu menjaga anak-anaknya.

### **5.3 Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alcohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kesemua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Lain halnya dengan psikotropika, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (selanjutnya disebut dengan UU Psikotropika) dinyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Terkait dengan zat adiktif, dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dimana pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Selain ketiga istilah tersebut yang merupakan bagian dari narkoba, adapula minuman beralkohol yang tentu saja memiliki efek yang buruk bagi kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Dewasa ini, banyak sekali terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan juga minum-minuman beralkohol. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di kalangan artis, pejabat negara, maupun orang dewasa saja tetapi juga sudah sampai pada anak-anak. Rasa keingintahuan yang cukup tinggi pada anak-anak yang membuat mereka dengan mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan yang ada disekitar mereka, sehingga dengan mudahnya mereka mencoba untuk menggunakan narkoba dan meminum minuman beralkohol. Tanpa mereka sadari dan ketahui apa dampak buruk yang akan mereka dapatkan apabila menggunakan narkoba dan meminum minuman beralkohol. Berdasarkan hasil pencarian data di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Provinsi Bali pada rentang tahun 2023 hingga 2024, kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur yaitu 0 (nihil). Pada tahun 2023-2024 tidak terdapat klien anak-anak pada Layanan Rehabilitasi di BNN Kota Denpasar.

#### 5.4 Anak Yang Menjadi Korban Pornografi Berdasarkan Jenis Kelamin

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi, semua tindakan dapat menjadi negative maupun positif seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengunduh atau mengirim foto maupun video yang tidak semestinya seperti gambar atau video yang memiliki unsur porno, apalagi jika yang dimuat dalam foto atau video tersebut tidak terima akan hal tersebut. Anak-anak juga merasakan kemajuan TIK ini. Dimana anak-anak sangat mudah sekali untuk mengakses foto-foto maupun video-video di dunia maya yang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang belum pantas mereka lihat dan ketahui hanya melalui handphone mereka saja. Hal tersebutlah yang membuat banyak terjadinya kasus-kasus anak-anak yang menjadi korban bahkan pelaku pornografi.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dinyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena pornografi tersebut dilakukan/disebarluaskan melalui media komunikasi, maka pornografi juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Polresta Denpasar terkait dengan anak yang menjadi korban pornografi berdasarkan jenis kelamin pada rentang tahun 2023 hingga 2024, didapatkan hasil nihil. Dimana tidak adanya kasus pornografi yang menyebabkan anak menjadi korbannya. Hal tersebut merupakan suatu hasil yang baik, dan semoga ditahun-tahun berikutnya tidak akan ada kasus pornografi terhadap anak. Diharapkan pula peran serta orang tua, keluarga, guru di sekolah dan juga masyarakat serta pemerintah agar menjaga serta melindungi anak-anak dari pornografi.

#### 5.5 Anak dengan HIV AIDS

HIV atau *human immunodeficiency virus* adalah virus yang merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh yang berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jika sel-sel tersebut rusak dan jumlahnya berkurang, daya tahan tubuh akan melemah dan penderitanya

mudah terkena infeksi dan penyakit lainnya. Jika tidak ditangani dengan tepat, HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau *acquired immunodeficiency syndrome* dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. AIDS merupakan stadium akhir dan paling serius dari infeksi HIV, yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi.

HIV disebabkan oleh infeksi *human immunodeficiency virus*. Virus ini menyerang dan menghancurkan salah satu jenis sel darah putih yang berperan penting dalam melawan berbagai penyakit. Ketika sel darah putih yang tersisa makin sedikit, sistem kekebalan tubuh akan melemah dan kesulitan melawan penyakit. Seseorang dapat terinfeksi *human immunodeficiency virus* melalui beberapa cara yaitu hubungan seksual, baik melalui vaginal, anus, atau mulut, tanpa pengaman dengan penderita HIV; penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian; transfusi darah yang terkontaminasi HIV; kehamilan, persalinan, atau menyusui, pada ibu positif HIV yang menularkan ke bayinya. Selain ditularkan dari ibu ke anak saat kehamilan, persalinan, atau menyusui, namun bisa juga disebabkan oleh kekerasan seksual atau penggunaan jarum suntik pada anak remaja. Gejalanya meliputi pertumbuhan terhambat, diare kronis, infeksi jamur di mulut (sariawan), pembengkakan kelenjar, dan infeksi pernapasan. Diagnosis dini melalui tes darah dan penanganan dengan terapi *antiretroviral* (ART) sangat penting untuk mencegah AIDS dan memastikan kualitas hidup anak.

Di Kota Denpasar, jumlah anak dengan HIV AIDS pada rentang tahun 2023 hingga 2024 adalah sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Data tersebut diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar. Dengan melihat data tersebut maka pemerintah dan dibantu oleh partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk ikut membantu agar jangan sampai jumlah anak yang terkena HIV AIDS terus bertambah, yaitu dengan cara rutin melakukan sosialisasi, edukasi dan pencegahan penyebaran HIV AIDS di Kota Denpasar khususnya.

## **5.6 Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan**

Saat ini banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang menyebabkan anak menjadi korban. Kelalaian dari orang tua ataupun keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud disini adalah penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh orang diluar lingkungan anak tersebut tetapi bisa juga dilakukan oleh orang terdekat seperti paman, kakak, bahkan ayah kandung sendiri.

Penculikan anak merupakan tindakan mengambil atau membawa pergi anak tanpa izin orang tua/wali yang sah, biasanya dengan cara memaksa, menipu, atau menculik dari lingkungannya.

Contoh Kasus:

Seorang anak berusia 8 tahun diculik saat pulang sekolah oleh orang tidak dikenal yang menjanjikan akan membelikan es krim. Anak tersebut kemudian dibawa ke tempat lain untuk diminta tebusan (uang) dari orang tuanya. Anak ini termasuk korban penculikan.

Penjualan anak merupakan tindakan menyerahkan atau memindahkan hak atas anak kepada orang lain dengan imbalan uang atau keuntungan tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Contoh Kasus:

Seorang keluarga miskin menjual bayinya kepada pasangan yang tidak bisa punya anak, dengan imbalan sejumlah uang. Transaksi dilakukan diam-diam tanpa melalui prosedur adopsi resmi. Bayi tersebut merupakan korban penjualan anak.

Perdagangan anak (Trafficking Anak) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Eksploitasi bisa berupa kerja paksa, pelacuran anak, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau adopsi ilegal.

Contoh Kasus:

Seorang anak perempuan berusia 14 tahun dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran di kota besar. Setelah tiba, ia justru dipaksa bekerja di tempat hiburan malam dan tidak boleh pulang, tanpa menerima gaji. Anak ini adalah korban perdagangan anak.

Dari ketiga bentuk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

Jenis	Ciri Utama	Tujuan
Penculikan Anak	Anak diambil tanpa izin	Biasanya untuk tebusan atau motif pribadi
Penjualan Anak	Ada pertukaran dengan uang/barang	Menguntungkan pelaku secara finansial
Perdagangan Anak	Ada proses perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi	Untuk kerja paksa, seksual, adopsi ilegal, dll

Pencegahan dilakukan sebelum kejahatan terjadi, agar anak tidak menjadi korban. Upaya ini melibatkan keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

#### 1. Peran Keluarga

Keluarga adalah pelindung pertama dan utama bagi anak.

Langkah-langkah pencegahan:

- a. Memberi edukasi kepada anak tentang bahaya mengikuti orang tak dikenal, menerima hadiah, atau ajakan tanpa izin.
- b. Mengawasi aktivitas anak di luar rumah dan di dunia digital (media sosial, game online).
- c. Mengajarkan anak menghafal nomor penting, seperti nomor orang tua dan polisi (110).
- d. Menjemput anak di sekolah atau memastikan mereka pulang bersama orang yang dikenal.
- e. Membangun komunikasi terbuka, agar anak berani bercerita bila ada orang mencurigakan.

## 2. Peran Sekolah dan Masyarakat

Sekolah dan lingkungan sekitar juga berperan penting menjaga keamanan anak.

Langkah-langkah pencegahan:

- a. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya perdagangan anak, penculikan, dan eksploitasi.
- b. Meningkatkan keamanan lingkungan sekolah, misalnya melalui penjaga sekolah, kamera CCTV, dan sistem antar-jemput yang jelas.
- c. Membentuk jejaring masyarakat peduli anak, seperti Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT/RW.
- d. Melaporkan segera ke pihak berwenang jika ada aktivitas mencurigakan terhadap anak.

## 3. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban.

### A. Pencegahan

- Sosialisasi dan edukasi publik melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan aparat daerah.
- Kampanye nasional seperti “Stop Perdagangan Orang” atau “Sekolah Ramah Anak”.

- Kerjasama antarinstansi, seperti Polri, Imigrasi, Dinas Sosial, Kemenlu, dan LSM.
- Pengawasan ketat di perbatasan dan bandara untuk mencegah penyelundupan atau pengiriman anak secara ilegal.

#### B. Perlindungan dan Penegakan Hukum

- Penegakan hukum melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Polisi dan pengadilan menangani kasus dengan fokus pada kepentingan terbaik anak.
- Memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara panjang.

#### C. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

- Pemerintah menyediakan rumah aman (shelter) bagi anak korban penculikan dan perdagangan.
- Memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial melalui KemenPPPA, Dinas Sosial, dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
- Menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak bisa kembali bersekolah dan hidup normal.

Kejahatan atau tindak pidana penculikan didalam Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan UU KUHP) dinyatakan bahwa “Setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Penculikan yang dilakukan tersebut biasanya berlatarbelakang pada faktor ekonomi. Dimana nantinya orang tua/keluarga anak-anak yang menjadi korban penculikan akan dimintai sejumlah uang sebagai gantinya oleh pelaku, namun adapula yang sampai menjual dan/atau memperdagangkan anak tersebut kepada orang lain, baik dalam keadaan hidup bahkan ada yang dalam keadaan tidak

bernyawa. Yang dimaksud dengan dalam keadaan tidak bernyawa adalah dengan menjual dan/atau memperdagangkan organ tubuh (jantung, hati, ginjal, dll) dari anak yang diculik tersebut ke pasar gelap.

Terkait dengan tindak pidana penculikan yang hingga sampai dilakukannya penjualan dan/atau perdagangan tersebut dapat dilihat pengaturannya didalam Pasal 455 UU KUHP, yang menguraikan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”. Yang dimaksud dengan paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g UU KUHP.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada rentang tahun 2023 hingga 2024 dari Polresta Denpasar dan UPTD PPA Kota Denpasar terkait dengan kasus penculikan, penjualan dan/atau perdagangan maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2 Jumlah anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan berdasarkan jenis kelamin dari Tahun 2023-2024**

No.	Instansi	Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan
1.	<b>Polresta Denpasar</b>	a. Th 2023 (Nihil) b. Th 2024 (L = 0); (P = 1 orang) <b>Total :</b> <b>L = 0; P = 1 orang</b>
2.	<b>UPTD PPA Kota</b>	c. 2.

Jika melihat hasil data yang diperoleh tersebut maka dapat diketahui bahwa pada rentang tahun

2023 hingga 2024, sangat sedikit bahkan bisa dikatakan tidak ada kasus anak yang menjadi korban. Walaupun angkanya kecil tetapi akan lebih baik jika tidak ada kasus yang menimpa anak-anak, baik penculikan, penjualan dan/atau perdagangan. Oleh karena itu, kembali lagi peranan orang tua/wali/keluarga dan juga lingkungan sekitar untuk ikut menjaga anak-anaknya masing-masing agar jangan sampai menjadi korban penculikan yang berujung pada penjualan dan/atau perdagangan.

### 5.7 Anak Korban Jaringan Terorisme

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari Bahasa latin yaitu *terrere* yang memiliki arti membuat gemetar atau menggetarkan. Sebenarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah (Wahid,dkk, 2004).

Anak korban jaringan terorisme adalah anak di bawah 18 tahun yang menjadi sasaran atau digunakan oleh jaringan teror (kelompok ekstremis/teroris) baik sebagai korban (dipaksa ikut, dibawa keluar negeri, ditahan), subjek indoktrinasi, maupun alat langsung untuk melakukan aksi (mis. bahan peledak, pengantar, pengintai).

Mekanisme perekrutan & eksploitasi anak oleh jaringan teror adalah sebagai berikut:

- a. Indoktrinasi keluarga/komunitas dimana anak dibesarkan dalam lingkungan ideologi ekstrem sehingga normalisasi kekerasan terjadi (mis. keluarga bergabung ke ISIS).
- b. Pemanfaatan media & propaganda melalui video propaganda, media sosial, narasi “berjihad” yang menarget anak/remaja rentan.
- c. Paksaan dan manipulasi seperti: ancaman, pemaksaan, atau penipuan (janji keamanan, pekerjaan, “keselamatan” keluarga) untuk memindahkan anak.
- d. Pemakaian langsung dimana anak dibuat ikut aksi (mis. membawa atau menyalakan bahan peledak; ikut rombongan penyerangan) atau dijadikan “tameng” keluarga saat menyerang. Kasus-kasus menunjukkan anak dipaksa berperan aktif.

Beberapa lembaga mendefinisikan makna terorisme diantaranya: pertama, *US Department of Defense* menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atas suatu tindakan yang berisi ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap suatu individu atau kelompok untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau

masyarakat dengan memiliki tujuan politik, agama ataupun pemaksaan ideologi; kedua, *US Federal Bureau of Investigation/FBI* terorisme adalah penggunaan kekerasan atas seseorang atau pemerintah, dan penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai suatu tujuan social atau politik; ketiga, *US Central Intelligence Agency/CIA* terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan suatu pemerintah atau lembaga asing dan diarahkan melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing (Wahid, dkk, 2004). Terorisme merupakan kejahatan internasional di antara 22 kejahatan yang masuk kategori tersebut (*threat and use of force against internationally protected persons, taking of civilian hostages, aircraft hijacking*), karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia (Muladi, 2002).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. Terorisme termasuk kedalam tindak pidana khusus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 600 UU KUHP yaitu “Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Anak yang terlibat dalam jaringan terorisme tidak selalu berarti pelaku kejahatan, banyak di antaranya adalah korban eksploitasi ideologi dan kekuasaan orang dewasa. Ciri-ciri umum mereka antara lain:

Aspek	Ciri / Kondisi yang Sering Ditemui
Asal-usul keluarga	Anak dari orang tua atau keluarga yang terlibat kelompok radikal/teror
Proses rekrutmen	Direkrut sejak kecil melalui pengajaran ideologi kebencian dan janji “surga”
Lingkungan hidup	Tinggal di komunitas eksklusif, menolak interaksi dengan masyarakat umum
Kondisi psikologis	Trauma, ketakutan, kebingungan identitas, sulit percaya pada aparat
Kondisi sosial	Stigma dari masyarakat (dicap “anak teroris”), sulit diterima di sekolah
Kebutuhan utama	Perlindungan fisik, pemulihan psikologis, pendidikan ulang, reintegrasi sosial

Prosedur Penanganan & Rehabilitasi Anak Korban Jaringan Terorisme (SOP).

SOP ini didasarkan pada pendekatan perlindungan anak dan deradikalisasi komprehensif.

a. Tahap 1: Identifikasi dan penyelamatan

- Dilakukan oleh aparat (BNPT, Densus 88, Polri) bersama Kementerian/Lembaga terkait.
- Anak harus diidentifikasi sebagai korban, bukan langsung dianggap pelaku.

Contoh: Saat penggerebekan kelompok teror di rumah pelaku, anak-anak yang ditemukan harus segera dipisahkan dari pelaku dan dibawa ke tempat aman (shelter).

b. Tahap 2: Pemulihan awal

- Pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis.
- Penilaian kebutuhan mendesak (makanan, tempat tinggal, pendampingan psikologis).
- Anak ditempatkan di Rumah Aman milik KemenPPPA atau Dinas Sosial.

c. Tahap 3: Rehabilitasi psikososial dan deradikalisasi

- Konseling individu dan keluarga untuk mengatasi trauma dan ideologi kebencian.
- Pendidikan kembali dengan kurikulum inklusif dan penguatan nilai toleransi.

- Pendampingan oleh psikolog anak, pekerja sosial, dan tokoh agama moderat.

Contoh: BNPT bekerja sama dengan psikolog dan lembaga pendidikan Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk membimbing anak-anak eks-narapidana terorisme.

d. Tahap 4: Reintegrasi sosial

- Anak dikembalikan ke masyarakat setelah dinilai stabil secara mental dan sosial.
- Sekolah dan masyarakat diberi edukasi penerimaan agar anak tidak distigma.
- Dinas Sosial dan aparat desa mengawasi perkembangan anak secara berkala.

e. Tahap 5: Pemantauan dan pendampingan jangka panjang

- Monitoring oleh KemenPPPA, BNPT, dan LPSK.
- Jika anak adalah WNI yang direpatriasi dari luar negeri (mis. Suriah), mereka masuk ke program rehabilitasi nasional terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke keluarga.

Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah (Pusat dan Daerah) adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

a. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

- Melaksanakan program Deradikalisasi dan Reintegrasi Anak dan Keluarga Eks-Narapidana Terorisme.
- Melakukan koordinasi lintas kementerian.
- Menyusun pedoman nasional perlindungan anak korban terorisme.

- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
  - Menyediakan Rumah Aman dan layanan psikososial.
  - Melatih pendamping anak dan pekerja sosial.
  - Menyusun modul perlindungan anak dalam konteks radikalisme.
  
- c. Kementerian Luar Negeri & Kementerian Sosial
  - Bertanggung jawab terhadap repatriasi anak WNI dari luar negeri (Suriah, Irak, Filipina Selatan).
  - Kemenlu mengurus diplomasi dan verifikasi identitas, Kemensos menyiapkan fasilitas rehabilitasi.
  
- d. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
  - Memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi anak korban.
  - Memastikan hak anak tidak dilanggar selama proses hukum terhadap orang tua/pelaku.

#### Pemerintah Daerah

- a. Dinas Sosial & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
  - Menyediakan pendampingan di tingkat kabupaten/kota.
  - Melakukan home visit secara berkala untuk memastikan anak beradaptasi.
  - Bekerja sama dengan sekolah dan lembaga keagamaan setempat.
  
- b. Pemerintah Desa / Kelurahan:
  - Mendorong lingkungan ramah anak.
  - Membentuk Satgas Perlindungan Anak dan Deradikalisasi Komunitas di tingkat desa.

Di Indonesia, terdapat suatu badan/lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan terorisme ini yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2010, mempunyai tugas yakni menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Rajab, 2016).

Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme yang kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas, merasa termarginalkan, teralienasi, dan putus asa (Sadarusalam, Wahyudi, Mundayat, 2018). Tindakan teror atau terorisme ini sangatlah merugikan, tidak hanya kepada orang perorangan saja tetapi juga merugikan negara. Aksi terorisme ini banyak sekali menyebabkan adanya korban jiwa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Saat ini jaringan terorisme ini tidak hanya merekrut orang dewasa saja tetapi juga merekrut anak-anak yang nantinya akan dicekoki dengan pemahaman-pemahaman yang radikal sehingga anak-anak tersebut ikut menjadi pelaku teror.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Polresta Denpasar terkait dengan, bahwa sejak tahun 2023-2024 tidak adanya anak yang menjadi korban jaringan terorisme (nihil). Hal tersebut merupakan suatu hasil yang baik dan diharapkan ditahun yang akan datang tidak ada anak-anak yang akan menjadi korban jaringan terorisme, khususnya di Kota Denpasar. Semua itu kembali lagi kepada peranan orang tua/wali, keluarga, warga sekitar, pemerintah dan juga negara untuk menjaga, melindungi dan menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme maupun terorisme, sehingga anak-anak dapat terhindar dari jaringan

terorisme.

## BAB VI

# PENUTUP

Profil Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Denpasar Tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi, karakteristik, tren, serta faktor-faktor penyebab kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Denpasar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024). Berdasarkan hasil analisis data dari UPTD PPA, SIMFONI PPA, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Tren kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan penurunan, namun masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jumlah kasus menurun dari 416 kasus (2022) menjadi 326 kasus (2024), namun angka tersebut masih mencerminkan tingginya tingkat kekerasan di wilayah perkotaan yang heterogen seperti Denpasar. Penurunan kasus belum mencerminkan berkurangnya kekerasan secara nyata karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan (*underreported*).
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual di lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan masih kuatnya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, serta pengaruh budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat.
3. Anak-anak, khususnya remaja berusia 13–17 tahun, menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan berbasis daring. Anak penyandang disabilitas menghadapi risiko berlapis akibat keterbatasan komunikasi dan akses terhadap perlindungan hukum.
4. Profil korban dan pelaku menunjukkan bahwa kekerasan sebagian besar terjadi di lingkaran terdekat. Lebih dari 80% pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan personal dengan korban seperti pasangan, orang tua, guru, atau tetangga. Pola ini mengindikasikan bahwa kekerasan merupakan persoalan relasi kekuasaan dan kontrol sosial dalam ranah domestik.

5. Faktor penyebab kekerasan bersifat multidimensional. Faktor-faktor yang memengaruhi meliputi aspek sosial-budaya (patriarki, stereotip gender), ekonomi (ketergantungan finansial korban), psikologis (trauma dan stres), serta struktural (lemahnya penegakan hukum dan layanan perlindungan). Rendahnya literasi gender dan norma sosial yang permisif terhadap kekerasan turut memperburuk situasi.
6. Dampak kekerasan bersifat multidimensi dan lintas generasi. Korban mengalami penderitaan fisik (cedera, gangguan kesehatan reproduksi), psikis (trauma, depresi, PTSD), sosial (stigma, isolasi), serta ekonomi (ketergantungan finansial, kehilangan produktivitas). Anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berpotensi mengulang siklus kekerasan saat dewasa.
7. Layanan perlindungan dan penanganan korban sudah tersedia namun masih perlu diperkuat.  
UPTD PPA Kota Denpasar telah berperan dalam memberikan pendampingan hukum, konseling psikologis, serta layanan rujukan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.
8. Koordinasi antar-instansi dan integrasi data masih menjadi tantangan utama. Belum adanya sistem data terintegrasi antar lembaga (kepolisian, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lembaga layanan) menyebabkan kesulitan dalam pemantauan kasus, evaluasi kebijakan, serta perumusan program pencegahan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
9. Kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan masih rendah. Masih banyak korban yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum. Oleh karena itu, edukasi publik dan kampanye anti kekerasan perlu terus digalakkan agar masyarakat berani melapor dan mendukung korban.
10. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan hambatan serius bagi pembangunan berkelanjutan. Kekerasan berdampak langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Upaya pencegahan kekerasan merupakan investasi sosial bagi masa depan yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam Profil Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Denpasar Tahun 2025, beberapa langkah strategis dan kebijakan yang direkomendasikan untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pencegahan Kekerasan di Tingkat Keluarga dan Komunitas
  - a. Meningkatkan edukasi publik mengenai kesetaraan gender, hak anak, dan pengasuhan positif melalui kampanye, pelatihan, serta penyuluhan di tingkat banjar, desa, dan sekolah.
  - b. Mengembangkan program “Keluarga Bebas Kekerasan” dan “Sekolah Ramah Anak dan Perempuan” dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi keagamaan.
  - c. Memasukkan pendidikan karakter, pendidikan seksualitas komprehensif, serta literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan daring.
  - d. Memperkuat peran media lokal dalam menyebarkan pesan anti-kekerasan, anti-perundungan, dan anti-diskriminasi secara berkelanjutan.
  
2. Penguatan Layanan Perlindungan dan Penanganan Korban
  - a. Mengoptimalkan peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Denpasar sebagai pusat layanan terpadu dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum).
  - b. Menyediakan rumah aman (shelter) dengan fasilitas yang ramah anak dan perempuan untuk memberikan perlindungan sementara bagi korban.
  - c. Menjamin pelayanan cepat, terintegrasi, dan berbasis hak korban, termasuk layanan kesehatan, bantuan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial.
  - d. Mengembangkan sistem case management terpadu antara lembaga hukum, kesehatan, sosial, dan pendidikan untuk memastikan keberlanjutan pemulihan korban.
  
3. Integrasi dan Penguatan Data Kekerasan
  - a. Membangun basis data terintegrasi antar instansi (UPTD PPA, Polresta, Dinas

- Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lembaga masyarakat) yang terhubung dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus secara periodik dan konsisten, agar kebijakan pencegahan dan penanganan berbasis pada data yang akurat dan mutakhir.
  - c. Menyusun indikator kinerja daerah terkait perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari evaluasi pembangunan daerah.
4. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Sensitif Gender
- a. Memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan instansi layanan agar proses hukum berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan trauma baru bagi korban.
  - b. Melakukan pelatihan berperspektif gender dan anak bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, agar penanganan kasus lebih empatik dan ramah korban.
  - c. Menegakkan hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan, terutama pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
  - d. Menjamin perlindungan identitas korban dan saksi, termasuk korban anak dan penyandang disabilitas.
5. Pemberdayaan Korban dan Pemulihan Ekonomi
- a. Memberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi.
  - b. Menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak korban kekerasan agar dapat melanjutkan sekolah tanpa hambatan finansial atau stigma sosial.
  - c. Mengintegrasikan korban kekerasan dalam program perlindungan sosial daerah seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan, atau program pemberdayaan keluarga.
6. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor
- a. Memperkuat peran Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang melibatkan OPD, aparat hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.
  - b. Mendorong keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam pencegahan

kekerasan berbasis budaya yang lebih kontekstual dan efektif.

- c. Mengembangkan kerja sama lintas daerah dan lintas lembaga untuk penanganan kasus lintas wilayah, seperti perdagangan anak, kekerasan daring, dan eksploitasi seksual.
- d. Melibatkan universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan kajian kebijakan,

pemetaan risiko, serta inovasi program perlindungan berbasis data dan teknologi.

#### 7. Penguatan Kebijakan dan Anggaran Daerah

- a. Menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan RKPD Kota Denpasar.
- b. Mengalokasikan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk program pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan.
- c. Mengembangkan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mendukung implementasi perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal.

#### 8. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Program

- a. Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak untuk menilai efektivitas dan capaian target.
- b. Mengembangkan indikator keberhasilan berbasis hasil (outcome), seperti peningkatan pelaporan kasus, penurunan kekerasan berulang, dan peningkatan kepuasan korban terhadap layanan.
- c. Mendorong inovasi digital dalam pelayanan publik, seperti aplikasi pelaporan kekerasan berbasis daring dan sistem pemantauan kasus berbasis komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2025). Membangun Kesadaran: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Dan Solusi Perlindungannya. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 131-142.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Menjadi Korban. *SHARE: Social Work Jurnal*, 13(1), 82-91.
- Dewi, M. R. (2023). Implementasi Pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Denpasar Dalam Menangani Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 1-10.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). *Urgensi Pelindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Info Singkat, XVII(1/I/PUSAKA), 1-5. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- Maharani, M., Fadhillah, A. N., Salsabilla, T., Revindo, Z. (2025). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas. *JURNAL PAUD AGAPEDIA*, 9(10),131-136.
- Mahtuhin, A. 2016. Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *NKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(2), 139-162.
- Muladi. 2002. "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2 (No. III Desember).
- Muqorobin, M. M. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nugraha, A. A., Irawan H., & Rudi, P. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 9(1), 205-216.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Putri, Y. A., & Rahmawati, I. (2021). Mengungkap beban ganda pada ibu di masa pandemi Covid-19. *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 1(1), 101-116.
- Rajab, A. 2016. "Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal RECHTSVINDING*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.5, (No.1, April).
- Ramadhan, F. R. (2017). " Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki!": Resistensi pada Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru. *Antropologi Indonesia*, 38(2), 2.

Sadariusalam., Bambang Wiji Asmoro., Wahyudi, Bambang., dan Mundayat, Aris Arif., (2018), “Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia”, *Jurnal Peperangan Asimetrik*, Vol.4, (No. 3).

Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.

UN Women, & Social Development Direct. (2020). *Kerangka Global dan Regional untuk Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan*. UN Women. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package>

Wiratyani, S., Andini, P., Tantimin., Riandini, V. A. (2021). Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 14-21.